

**IMPLEMENTASI *INCENTIVE COMPATIBLE CONSTRAINTS*  
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU  
JAWA TIMUR CABANG KALISAT JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi Perbankan Syariah



**Oleh:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
**DUWI RESTU ATHIKO**  
**NIM. E20191014**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI *INCENTIVE COMPATIBLE CONSTRAINTS*  
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU  
JAWA TIMUR CABANG KALISAT JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi Perbankan Syariah



Oleh:

**DUWI RESTU ATHIKO**

**NIM E20191014**



Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si**  
NUP. 201708174  
J E M B E R

**IMPLEMENTASI *INCENTIVE COMPATIBLE CONSTRAINTS*  
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU  
JAWA TIMUR CABANG KALISAT JEMBER**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Fkonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197202172005011001

  
Udik Mashudi, S.E., M.M.  
NUP.2005106


Anggota :

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

2. Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmatnya, terimakasih atas doa dan dukungan dari orang-orang terdekat, yang selalu memberi semangat, motivasi, serta doa kepada penulis, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan doa dan rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Suyipto dan Ibu Sitti yang senantiasa mendukung, mendoakan, memberi nasihat, dan menampung segala keluh kesah, serta memberikan dukungan dan motivasi sehingga saya dapat menjalankan dan menyelesaikan proses perkuliahan S1 dengan lancar.
2. Suami saya, mas Moh Nurun Tamam yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan serta selalu sabar menemani saya.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan motivasi.
4. Sahabat-sahabatku WG Group yang telah memotivasi dan mendukung sampai saat ini
5. Keluarga besar kelas Perbankan Syariah 01 angkatan 2019 yang sudah menemani dengan penuh kebersamaan dan saling memotivasi pada saat proses perkuliahan hingga saat ini.
6. Almamater tercinta UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta mendewasakan saya dalam berfikir dan bertindak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi dengan judul “Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudaharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik dan membawa kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai dan berhasil baik tanpa adanya bimbingan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE.,MM selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah

5. Bapak Dr. Khamdan Rifa'I, S.E., M. Si selaku DPA saya yang sudah sabar dalam membimbing selama ini.
6. Ibu Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan nasihat demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Bapak Rofiki selaku kepala cabang dan seluruh pegawai KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember atas kesediannya dalam membantu menjawab pertanyaan penulis mengenai penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho dari Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber pelajaran bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Amin.

Jember, 22 Mei 2023

**Penulis**

## ABSTRAK

**Duwi Restu Athiko, Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si, 2023:** “Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember”

**Kata kunci:** *Incentive Compatible Constraints*, Mudharabah

Pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember merupakan suatu bentuk kerjasama yang mengandung risiko tinggi hal inilah yang memicu terjadinya konflik antara shahibul maal dan mudharib. Untuk menanggulangi risiko tersebut KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember dapat meminimalisir dengan cara menetapkan syarat atau batasan khusus ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib atau dikenal sebagai *Incentive Compatible Constraints*.

Fokus pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember? (2) Bagaimana Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Subyek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwasanya (1) mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT NU Cabang Kalisat terdapat 7 mekanisme pembiayaan yaitu mengajukan pembiayaan ke kantor BMT, wawancara dengan calon mitra, analisis berkas pembiayaan, peninjauan lokasi usaha, analisis kelayakan pembiayaan meliputi kepribadian mitra, kemampuan mitra, modal, dan jaminan, berkas diajukan kepada komite pembiayaan, dan proses pencairan pembiayaan. (2) Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT NU Cabang Kalisat ada 4 aspek yaitu Adanya barang jaminan, Memberi arahan agar melakukan usaha yang risikonya rendah, Menerapkan agar melakukan usaha yang transparan, dan Monitoring.

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	19
1. Pembiayaan .....	19
2. Pembiayaan Mudharabah .....	18
3. Manajemen Risiko .....	25
4. <i>Incentive Compatible Constraints</i> .....	28
5. Baitul Maal Wat Tamwil .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subyek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	39

F. Keabsahan Data .....	41
G. Tahap- tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

**Pernyataan Keaslian Tulisan**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Surat keterangan Lulus Plagiasi
8. Dokumentasi Penelitian
9. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Data Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember Tahun 2020-2022 .....	3
2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu .....	16
4.1 Struktur Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember .....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Dalam mengembangkan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat, posisi lembaga keuangan di Indonesia dinilai sangat berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Indonesia juga terkenal dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, sehingga kebutuhan produk dengan prinsip syariah juga sangat dibutuhkan. Di Indonesia tidak hanya ada bank konvensional melainkan juga ada lembaga bukan bank yang berbasis syariah dengan mengemban misi sosial yaitu kesejahteraan seperti dengan melakukan transaksi yang adil dengan sistem bagi hasil tanpa adanya unsur riba di dalamnya. Lembaga bukan bank ini memiliki peran yang sama seperti bank Lembaga keuangan bukan bank berbasis syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip syariah dalam pengawasan dan pembinaan DSN-MUI serta Departemen keuangan yang dilakukan Bapepam.


Baitul Maal Wa Tamwil yang disingkat BMT lembaga keuangan bukan bank yang berbasis syariah dan saat ini sudah banyak diminati dikalangan masyarakat<sup>2</sup>. Sesuai dengan namanya BMT memiliki dua fungsi yaitu baitul maal yang secara harfiah berarti rumah dana seperti mengembangkan kegiatan usaha yang berguna dan bermanfaat serta dengan meningkatkan kualitas masyarakat kecil dan menengah dengan cara melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, dan baitul tamwil yang berarti rumah usaha dengan

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015),h.46.

menerima jasa lainnya seperti sedekah, dan zakat.<sup>3</sup> Dan BMT NU Cabang Kalisat Jember secara langsung dalam pengawasan dinas koperasi dengan melakukan laporan setiap triwulan.

KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember merupakan salah satu Cabang KSPPS BMT NU yang menawarkan produk pembiayaan. Diantara produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Kalisat adalah pembiayaan mudharabah. Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang di salurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk menjalankan suatu kegiatan usaha yang bisa memberikan manfaat. Pada pembiayaan mudharabah lembaga keuangan syariah sebagai shahibul mal (pemilik dana) yang memberi modal 100% kebutuhan dari usaha yang dijalankan, sedangkan nasabah berperan sebagai mudharib dan pengelola dana.<sup>4</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Purnama Putra, *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 35.

<sup>4</sup> Saprudin, *Akutansi Syariah (Konsep Dasar)*, (Jakarta: Get Press, 2022), h.61.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan di KSPPS BMT NU**  
**Jawa Timur Cabang Kalisat Jember Tahun 2020-2022**

Pembiayaan	2020	2021	2022
Mudharabah	60 orang	92 orang	110 orang
Murabahah	113 orang	95 orang	130 orang
Al-Qordul Hasan	35orang	97 orang	115 orang
Bai Bitsamail Ajil	25 orang	45 orang	30 orang
Rahn/Gadai	16 orang	25 orang	18 orang
Musyarakah	7 orang	5 orang	3 orang
Pembiayaan Tanpa Jaminan	11 Orang	7 Orang	15 orang

<sup>5</sup>Sumber: Wawancara KSPPS BMT NU Cabang Kalisat.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwasanya pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan pada jumlah nasabah disetiap tahunnya. Hal ini dikarenakan proses pencairan dananya yang cepat dan praktis, sehingga menjadikan nasabah tertarik untuk memilih pembiayaan mudharabah. Bapak Muhammad Rofiki yang merupakan Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Kalisat menjelaskan bahwasanya nasabah yang diambil BMT NU Cabang Kalisat terhitung sedikit yaitu 2% dan pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat bisa cair dalam tiga hari saja yaitu hari pertama pengajuan, hari kedua survei dan hari ketiga pencairan. Oleh karena itu, hal ini menjadi nilai lebih tersendiri bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember ketika menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah. Dan apabila terjadi tunggakan

<sup>5</sup> KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, *Wawancara*, Pada tanggal 27 Desember 2022.

oleh pihak mitra tidak otomatis menjadi hak milik BMT NU melainkan masih dengan melakukan musyawarah.<sup>6</sup> Mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BMT NU Cabang Kalisat jember sudah sesuai dengan SOM dan SOP.

Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan pembiayaan yang syarat dan ciri khas pembiayaannya menuntut sikap saling percaya yang tinggi antara shahibul maal dengan mudharib, karena shahibul maal tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu saja kepada mudharib atas dasar kepercayaan, dan lembaga keuangan pada saat menjalankan usahanya pasti memiliki sebuah risiko. Sehingga pihak BMT NU Cabang kalisat menerapkan manajemen risiko dan syarat khusus untuk mengantisipasi timbulnya risiko yang bisa menyebabkan kerugian tersebut. Manajemen risiko adalah sebuah proses dan metodologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha.

Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah merupakan sebuah bentuk kerjasama yang berisiko tinggi, sehingga mendatangkan suatu kondisi dimana terjadinya informasi yang tidak seimbang antara shahibul maal dengan mudharib. Dalam hal ini, shahibul maal yang seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh mudharib, faktanya informasi tersebut tidak seluruhnya tersampaikan/ disajikan oleh mudharib kepada shahibul maal. Akibatnya informasi yang didapatkan oleh shahibul maal kurang lengkap dan tidak dapat menjelaskan kinerja mudharib yang sesungguhnya dalam mengelola dana/

---

<sup>6</sup> Moh. Rofiki, *wawancara*, Kalisat, 20 Desember 2022

kekayaan shahibul maal yang telah dipercayakan kepada mudharib. Disamping itu juga akan timbul permasalahan yang muncul jika mudharib tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, dan akan menimbulkan suatu keadaan dimana shahibul maal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil mudharib sesuai berdasarkan informasi yang diperolehnya atau terjadi kelalaian dalam mengelola usahanya.

Untuk mengatasi dan mengurangi risiko tersebut KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember yaitu meminimalisir dengan cara menetapkan syarat atau batasan khusus ketika memberikan pembiayaan kepada mudharib batasan ini dikenal dengan *incentive compatible constraints*, dimana batasan ini secara sistematis dibuat untuk memberikan paksaan kepada mudharib untuk berperilaku dengan memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak, baik pihak mudharib sendiri maupun pihak shahibul maal.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember”

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
2. Bagaimana implementasi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember
2. Untuk mengetahui implementasi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Bisa digunakan untuk memperbanyak pengetahuan dan pengalaman secara khusus kepada penulis, dan dapat dimanfaatkan untuk dasar pedoman untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Bisa digunakan sebagai aplikasi ilmu selama diperkuliahan dan bisa menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi peneliti.

##### b. Bagi Universitas Islam KH Achmad Shiddiq Jember

Dapat bermanfaat sebagai acuan pengetahuan dan pedoman ketika akan melaksanakan penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

1. Manajemen Risiko merupakan serangkaian proses dan metode yang dilakukan untuk indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sebuah risiko yang muncul dari operasional bak.<sup>7</sup>
2. *Incentive Compatible Constraints* merupakan sejumlah batasan- batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib.<sup>8</sup>
3. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.<sup>9</sup>
4. Mudharabah yaitu pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh pemilik dana (shahibul mal) sebesar 100% kepada nasabah (mudharib) yang akan melaksanakan suatu usaha yang bermanfaat dengan nisbah sesuai kesepakatan.<sup>10</sup>
5. BMT merupakan singkatan Baitul Maal Wa Tamwil yang melaksanakan aktivitas mengembangkan usaha masyarakat melalui tabungan dan pembiayaan dengan nisbah yang disepaki antara keduanya.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bermanfaat agar lebih mudah untuk memahami ketika menyusun skripsi selanjutnya. Pada sistematika

<sup>7</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), h.238.

<sup>8</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudhrabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 115.

<sup>9</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), h.1.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.70.

<sup>11</sup> Muhammad Subhan, *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil*, (Jambi: CV Alliv Renteng Mandiri, 2021), h.61.

pembahasan ini akan dijelaskan terkait bab yang ada pada penelitian ini diantaranya:

### **BAB 1 Pendahuluan**

Terdiri tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Kajian kepustakaan**

Terdiri tentang kajian kepustakaan yang meliputi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

### **BAB III Metode penelitian**

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV Penyajian dan Analisis**

Terdiri dari penyajian data dan analisis berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan

### **BAB V Penutup**

Terdiri dari kesimpulan dan saran, sebagai jawaban dari tujuan penelitian dan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh di lokasi penelitian.

Terakhir terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, dan lampiran- lampiran.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN, 2019), h.87.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya agar mengetahui perbandingan dengan penelitian yang sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi referensi yang digunakan ketika melakukan penelitian.<sup>13</sup>

1. Rizka Khairani Batubara (2022), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan *Incentive Compatible Constraints* Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Rantaupapat”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif menggunakan paradigma kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwasanya BSI Rantaupapat dalam mencegah terdinya risiko *asymmetric information* yaitu dengan 2 mitigasi, mitigasi pra akad peninjauan terhadap karakter dan sifat nasabah sebelum melakukan pembiayaan, sedangkan mitigasi pasca akad dilakukan monitoring dan kewajiban nasabah dalam melaporkan keuangannya. Persamaan penelitian yang dilakukan Rizka dengan penelitian ini adalah membahas tentang *Incentive Compatible Constraints* dan pembiayaan mudharabah. Perbedaannya adalah pada penelitian Rizka obyeknya di BSI sedangkan, pada penelitian ini di BMT, dan metode yang digunakan menggunakan paradigma kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adi Wahyuni Azhar dan Hasan Nasrun, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*, (Sumatra barat; CV Cendekia Mandiri, 2020), h. 42- 44

<sup>14</sup> Rizka Khairani Batubara, “Analisis penetapan *Incentive Compatible Constraints* Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022), h. 33-39

2. Istiadatul Halimiyah (2022), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya faktor yang menimbulkan munculnya risiko pembiayaan terdapat 2 faktor yaitu faktor internal karena kurangnya ketegasan dan informasi dari pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal disebabkan nasabah yang pendapatannya menurun dan meremehkan angsuran. Implementasi manajemen risiko dengan identifikasi risiko yang berdominan pada analisis 2C yaitu *character*, *capcity*, mengukur dan memantau serta mengendalikan terkait informasi. Hal yang dilaksanakan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan kunjungan langsung kepada nasabah, penjadwalan dan penataan kembali, dan eksekusi lelang barang jaminan. Persamaan penelitian Istiada adalah sama-sama membahas pembiayaan mudharabah dan obyeknya sama di KSPPS BMT NU. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian istienda fokus kepada faktor penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah, penerapannya dan penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme pembiayaan mudharabah dan implementasi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Istiadatul Halimiyah, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru”, (Skripsi: UIN KHAS Jember, Jember, 2022), h. 8-46.

3. Shoimatu Ulin Nikmah (2022), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau dari Fatwa No.07/DSN.MUI/IV/2000 (Studi kasus Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah yang dilakukan menggunakan mudharabah muthlaqoh dengan tujuan agar bisa membantu nasabah mengembangkan usahanya. Pelaksanaan ICC terdapat 4 aspek dan sesuai dengan Fatwa No.07/DSN.MUI/IV/2000. Persamaan penelitian shoimatu adalah tentang penerapan *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah dan metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya di BPRS dan penelitian ini di BMT NU.<sup>16</sup>
4. Helmiyah Wulandari (2021), “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Lil UMMah Desa Sukowono Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwasanya dalam menerapkan manajemen risiko yaitu dengan mengimplementasi 5C yaitu *character, capacity, collateral, dan condition*, implementasi manajemen risiko tergolong aman karena jumlah pembiayaan bermasalah dibawah 5%. Kendala dalam penerapannya yaitu kesalahan informasi, petugas, barang jaminan tidak memenuhi kewajibannya, dan tidak ada lelang barang

---

<sup>16</sup> Shoimatu Ulin Nikmah, “Analisis Penerapan *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Fatwa No.07/DSNMUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)”, (Skripsi: IAIN Kediri, Kediri, 2022).

jaminan. Sedangkan solusinya adalah menggunakan EDC. Persamaan penelitian helmi yaitu pada pembiayaan mudharabah, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya, penelitian helmi dilakukan pada BMT Maslahah Lil-Ummah dan penelitian ini pada BMT NU.<sup>17</sup>

5. Ana Agustin (2021), dalam skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP pacitan)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwasanya segmentasi pasar yang dilakukan bisa membantu bejalnya usaha nasabah tetap berjalan sehingga pendapatan bisa meningkat hal ini dapat dilihat dari jumlah barang dagangan dan karyawan yang bertambah karena jumlah pembelian semakin meningkat. Persamaan penelitian Ana dengan penelitian ini adalah tentang pembiayaan mudharabah. Perbedaannya pada penelitian ana obyeknya di BSI sedangkan, pada penelitian ini obyeknya di BMT.<sup>18</sup>
6. Salsabila Aminuddin (2020), *Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Untuk Mengatasi Agency Problem Melalui Incentive Compatible Constraints* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwasanya hubungan keagenan pada pembiayaan musyarakah ada 2 permasalahan yaitu fenomena pasar dan

<sup>17</sup> Helmiyah Wulandari, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Maslahah Lil Ummah Desa Sukowono Kabupaen Jember*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, Jember, 2021), h.5-52.

<sup>18</sup> Ana Agustin, “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan)”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

risiko moral. Untuk menetapkan skema bagi hasil yang optimal yaitu dengan menerapkan *incentive compatible constraints* dengan nisbah memberikan informasi secara terbuka, menetapkan kriteria jujur dan amanah, pengoptimalan pengontrolan, menggunakan sistem KTA, dan koperasian serta menetapkan kebijakan bermusyawarah. Persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh Salsabila dengan penelitian ini adalah tentang *incentive compatible constraints*, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian salsabila fokus pada pembiayaan musyarakah dan obyeknya di BMT Muhammadiyah dan fokus penelitian ini pada pembiayaan mudharabah dan obyeknya di BMT NU.<sup>19</sup>

7. Khoirotul Inzani, Moh Halim dan Elok Fitriya (2020), dalam jurnal yang berjudul “Akutansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO.105 di BMT Manarul Qur’an Lumajang”. Metode penelitian yang digunakan adalah[ deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah akutansi yang dilakukan oleh BMT Manarul Qur’an Lumajang belum sesuai dengan PSAK NO.105. Untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan laba telah sesuai dengan PSAK NO.105. Sedangkan pengakuan atas investasi, kerugian piutang, beban dan penyajian tidak sesuai dengan PSAK NO.105. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tentang pembiayaan mudharabah dan obyeknya di BMT, dan perbedaannya pada

---

<sup>19</sup> Salsabila Aminuddin, “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Akad Musyarakah Untuk Mengatasi *Agency Problem* Melalui *Incentive Compatible Constraints* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

penelitian terdahulu fokus pada Akutansinya penelitian ini fokus pada Implementasinya.<sup>20</sup>

8. Devid Tri Wahyuningsih (2019), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Salatiga”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko pembiayaan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan, faktor penyebab risiko ini yaitu risiko operasional dan risiko SDM. Persamaan penelitian Devid dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembiayaan mudharabah. Sedangkan, perbedaannya adalah pada penelitian Devid fokus pada analisis manajemen risiko sedangkan, pada penelitian ini fokus pada implementasi *incentive compatible constraints*.<sup>21</sup>
9. Nur Indah Kartikasari (2019), dalam skripsi yang berjudul “Analisis prosedur pembiayaan mudharabah Pada PT Bank Muamalat Kantor Umum Cabang Makassar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya prosedur yang dilakukan diantaranya nasabah melengkapi semua persyaratan, pihak marketing melakukan observasi langsung usah atau proyek yang akan dijalankan calon nasabah, dokumentasi jaminan calon nasabah, pembuatan MUP

<sup>20</sup> Khoirotul Inzani, Moh. Halim dan Elok Fitriya, (Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 di BMT Manarul Qur'an Lumajang), *Journal of Business, Management and Accounting*, Volume 2 No 1 (Desember, 2020).110-126.

<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/BUDGETING/article/download/804/982/>

<sup>21</sup> Devid Tri Wahyuningsih, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT NUSA UMAT SEJAHTERA SALATIGA” (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2019).

DAN SPK oleh marketing, pembuatan akad pembiayaan mudharabah, admin menginput data untuk pencairan dan pencairan pembiayaan dilakukan oleh teller. Persamaan penelitian Nur dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang pembiayaan mudharabah sedangkan, perbedaannya pada penelitian Nur dilakukan di Bank Muamalat dan penelitian ini dilakukan di BMT.<sup>22</sup>

10. Ervina Nina Sari (2018), “Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah implemtasi *ICC* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang bisa meminimalisir risiko yang disebabkan *asymmetric information*. Hal ini bisa dilihat dari 12 nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah hanya 1 yang bermasalah. Penerapan *ICC* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang meliputi (*higher stake in net worth and or collateral, low operating risk, lower fraction of non-countrablle cost*). Implementasi *ICC* yang dijalankan terbukti dapat mencegah kerugian akibat nasabah tidak amanah. Implementasi *ICC* sesuai dengan Al-qur’an surah Al- maidah ayat 2 dan Hujurat ayat 6 yaitu bank menganup prinsip kehati- hatian dan tolong menolong. Persamaan penelitian Ervina dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya sama- - sama pada Implementasi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah

---

<sup>22</sup> Nur Indah Kartikasari, “Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Sedangkan, perbedaannya adalah pada penelitian Ervina dilakukan di BNI Syariah dan pada penelitian ini dilakukan di BMT.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1)	Rizka Khairani Batubara (2022),	Analisis penetapan <i>Incentive Compatible Constraints</i> Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Rantauprapat	a. Membahas tentang <i>Incentive Compatible Constraints</i> dan pembiayaan mudharabah.	a. Obyeknya di BSI sedangkan, pada penelitian ini di BMT  b. Metode yang digunakan menggunakan paradigma kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif
2)	Istiadatul Halimiyah (2022)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Tiumur Cabang Kalibaru	a. Membahas pembiayaan mudharabah dan obyeknya sama di KSPPS BMT NU	a. Fokus kepada faktor penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah, penerapannya dan penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme pembiayaan mudharabah dan implementasi <i>incentive</i>

<sup>23</sup>Ervina Nina Sari, Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

				<i>compatible constraints</i> pada pembiayaan mudharabah
3)	Shoimatu Ulin Nikmah (2022)	Analisis Penerapan <i>Incentive Compatimble Constraints</i> Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Fatwa No.07/DSNMUI/V/2000 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	a. Membahas penerapan <i>incentive compatible constraints</i> pada pembiayaan mudharabah  b. metode penelitian kualitatif deskriptif.	a. Obyeknya di BPRS dan penelitian ini di BMT NU Jawa Timur
4)	Helmiyah Wulandari (2021)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Lil Ummah Desa Sukowono Kabupaen Jember	a. Membahas pembiayaan mudharabah,	a. Obyek penelitiannya, dilakukan di BMT Masalah Lil-Ummah dan penelitian ini di BMT NU Jawa Timur
5)	Ana Agustin (2021)	Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan)	a. Membahas tentang pembiayaan mudharabah	a. Obyeknya di BSI sedangkan, pada penelitian ini obyeknya di BMT.

6)	Salsabila Aminuddin (2020)	Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Akad Musyarakah Untuk Mengatasi <i>Agency Problem</i> Melalui <i>Incentive Compatible Constraints</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	a. membahas tentang <i>incentive compatible constraints</i>	a. Fokus pada pembiayaan musyarakah dan obyeknya di BMT Muhammadiyah dan pada penelitian ini fokus pada pembiayaan mudharabah dan obyeknya di BMT NU
7)	Khoirotul Inzani, Moh.Halim dan Elok Fitriya (2020)	Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 di BMT Manarul Qur'an Lumajang	a. Membahas tentang pembiayaan mudharabah b. obyeknya sama- sama di BMT	a. Fokus pada Akutansinya sedangkan, pada penelitian ini fokus pada Implementasinya
8)	Devid Tri Wahyuning sih (2019)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT NUSA UMAT SEJAHTERA SALATIGA". Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional	a. Membahas pembiayaan mudharabah.	a. Fokus pada analisis manajemen risiko sedangkan, pada penelitian ini fokus pada implementasi <i>incentive compatible constraints</i>
9)	Nur Indah Kartikasari (2019)	Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar	a. Membahas tentang pembiayaan mudharabah	a. Obyek penelitian dilakukan di Bank Muamalat dan penelitian ini dilakukan di BMT
10)	Ervina Nina Sari (2018)	Implementasi <i>Incentive Compatible Constraints</i> Dalam Pembiayaan	a. Implementasi <i>incentive compatible constraints</i> pada pembiayaan mudharabah	a. Obyek penelitian di BNI Syariah dan pada penelitian ini dilakukan di BMT.

		Mudharabah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)		
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan secara luas berarti *financing*/ pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.

Menurut Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Prinsip- Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Didunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C +1S yaitu:

1) *Charcter*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilangan atas sarana usahanya seperti took, karyawan, alat pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujuakan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

#### 4) *Collateral*

Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban.

#### 5) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi pada masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

#### 6) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

#### c. Analisa Pembiayaan Nasabah

Analisa pembiayaan usaha nasabah adalah salah satu syarat utama dalam pengajuan usulan pembiayaan. Pendekatan ini tidaklah merupakan hal yang berat. Pada akhirnya, pengalaman dan kemampuan pengkaji melakukan proses pemikiran yang logis dan menyeluruh dalam melakukan analisa akan sangat menentukan dalam merekomendasikan suatu rekomendasi usulan pembiayaan.

Kekurangan atas unsur-unsur diatas dapat mengakibatkan proses pembuatan keputusan akan kurang sempurna, bahkan salah. Oleh karena itu, dalam melakukan analisa pengkaji perlu melakukan penyelidikan dan pengamatan kepada segenap elemen yang relevan dari suatu permasalahan, sehingga komponen- komponen yang penting dapat diidentifikasi, dipertimbangkan dan dikaji secara tepat, dan pada akhirnya dapat menghasilkan analis yang jelas dan mengarah kepada pengambilan keputusan yang relevan.

Tahapan Analisa pembiayaan meliputi:

- 1) Data pemohon/ nasabah
- 2) Tujuan pembiayaan
- 3) Latar belakang nasabah
- 4) Analisa nasabah
- 5) Analisa agunan
- 6) Analisa risiko pembiayaan
- 7) Kesimpulan dan rekomendasi

Setiap tahapan analisa hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan jelas atas data yang berkaitan dengan suatu problema, untuk menghasilkan pengkajian yang logis dan komprehensif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h.9-13.

## 2. Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Dalam ekonomi islam definisi memukul atau berjalan adalah sebuah proses dimana seseorang harus selalu berjalan melakukan dan mengelola usahanya. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik dana mempercayai sejumlah dana yang dimiliki kepada pengelola dana dengan nisbah yang disepakati.<sup>25</sup>

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk modal dana yang disalurkan oleh bank (shahibul mal) sebesar 100% kepada nasabah (mudharib) yang akan melakukan sebuah usaha yang bermanfaat sesuai dengan kesepakatan terkait nisbahnya.

### b. Landasan Mudharabah

#### Al-Qur'an

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...  
Artinya: "Dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia

Allah". (QS. Muzammil: 20)<sup>26</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia hendaknya mencari rezeki, karena hal ini merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia.

<sup>25</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2018), h.17.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 29:20.

### Hadis

Dari Shuhaib, Rasulullah SAW. bersabda “*Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, mengerjakan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.*”

(HR. Ibn Majjah dari Shuaib)

#### c. Syarat dan Rukun Mudharabah<sup>27</sup>

Adapun syarat- syarat dalam pembiayaan mudharabah yang sudah ditetapkan oleh ulama yaitu:

- 1) Syarat aqid yang memiliki keahlian dalam memberikan kuasa dan melakukan wakalah, serta tanggap ketika melaksanakan tasurruf.
- 2) Syarat modal harus diserahkan kepada pengelola modal dan berbentuk uang yang jumlah nominalnya jelas dan tidak boleh kredit.
- 3) Syarat keuntungan harus berdasarkan nisbah yang disepakati oleh keduanya.

Pembiayaan mudharabah juga mempunyai beberapa rukun yang sudah ditentukan oleh para ulama untuk sahnya akad tersebut yaitu:

- 1) Aqidain yakni pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib).
- 2) Ma'qud Alaih yakni berupa asset yang dimiliki, pekerjaan dan *Profit* yang diperoleh.
- 3) Sighat yakni ijab dan qabul.

<sup>27</sup> Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 43-44.

#### d. Jenis- Jenis Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105, mudharabah dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Mudharabah muthlaqah (bebas) yaitu tidak ada larangan dari shahibul maal kepada mudharib dalam mengelola dana untuk kegiatan apa saja, sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa investasinya yang tidak terikat sesuatu apapun.
- 2) Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah artinya pada mudharabah muqayyadah pihak shahibul maal membatasi mengenai tempat, jenis, dan metode dalam melakukan aktivitas usahanya sehingga jenis mudharabah ini investasinya terikat.

### 3. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu prosedur secara terstruktur dalam mengelola ketidakjelasan dan memicu timbulnya risiko dengan cara melakukan pemberdayaan sumberdaya. Manajemen risiko adalah implementasi dari bentuk antisipasi secara umum harus di percayai oleh perbankan dan sebuah bentuk kewajiban perbankan yang diamanahi melalui Undang-Undang No. 7/92 dan Undang-Undang No. 10/98 tentang Perbankan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Windari dan Sry Lestari, *Akutansi Bank Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h.116.

<sup>29</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta, CV Andi OFFSET, 2017), h.5.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, manajemen risiko adalah prosedur teratur untuk memastikan perbuatan terbaik pada kondisi yang belum jelas.

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya manajemen risiko merupakan sebuah proses dan aktivitas terbaik dalam keadaan yang tidak jelas yang dilaksanakan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko akibat aktivitas bank.

b. Proses Manajemen Risiko

1) Identifikasi Risiko

Proses manajemen risiko berawal dari identifikasi risiko agar memahami jenis risiko yang biasa terjadi pada kegiatan bank. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk memahami seluruh jenis risiko yang pasti terjadi pada setiap kegiatan yang bisa merugikan bank.<sup>30</sup>

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa terhadap karakteristik risiko yang pasti terjadi pada kegiatan bank dan risiko dari produk.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilaksanakan agar mendapatkan deskripsi tentang implementasi manajemen risiko dan untuk memperkirakan profil risiko bank.

<sup>30</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016),h.5.

Pengukuran dilaksanakan dengan cara menilai secara berkala pada kesamaan asumsi, proses yang digunakan untuk mengukur risiko, sumber data dengan cara perbaikan terhadap sistem pengukuran risiko apabila ada produk, transaksi aktivitas usaha bank yang bersifat material.

### 3) Pemantauan risiko

Pemantauan risiko dilaksanakan agar dapat menunjukkan bahwasanya implementasi manajemen risiko sesuai dengan rencana dan sebagai evaluasi terhadap prosedur manajemen risiko.

Pemantauan risiko bisa dilaksanakan dengan perbaikan penilaian terhadap risiko yang akan terjadi melalui perbaikan terhadap proses pelaporan apabila ada perubahan terkait transaksi, faktor risiko, aktivitas usaha bank dan sistem informasi yang material.

### 4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilaksanakan agar bisa mengantisipasi dalam mengelola risiko yang bisa mengancam keberlangsungan aktivitas usaha bank.

Pengendalian risiko dilakukan dengan cara mengenali risiko misalnya dengan penambahan modal untuk meminimalisir terjadinya risiko penerbitan garansi, dan melakukan sekuritisasi.

#### 4. *Incentive Compatible Constraints*

Menurut *Presley* dan *Session incentive compatible constraints* adalah cara- cara yang dilakukan untuk mengendalikan asimetrik informasi dalam kontrak mudharabah.<sup>31</sup> Pengendalian ini dilakukan untuk memastikan kualifikasi (karakter dan kapasitas) nasabah.

Selanjutnya aspek yang diajukan *Presley* dan *Session* digunakan oleh *Karim* untuk mengendalikan penerapan pembiayaan mudharabah. *Karim* menjelaskan untuk meminimalisir penyimpangan dalam kontrak mudharabah, maka bank/ lembaga keuangan syariah menerapkan batasan-batasan tertentu dalam menyalurkan pembiayaan kepada mudharib sebagai pengelola usaha yaitu:

- a. Mengimplementasikan asset yang dimiliki nasabah dalam mengelola dananya seperti dengan menyerahkan jaminan kepada pemilik modal atau bank.

Adapun syarat yang diterapkan pada batasan ini meliputi:

- 1) Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal.

Apabila porsi modal mudharib dalam suatu usaha relatif tinggi, maka insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena mudharib akan menanggung kerugian atas tindakannya tersebut.

- 2) Penetapan agunan berupa *fixed asset*

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudhrabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 115-119.

Penggunaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya tersebut menjadi harga dari penyelewengan perilakunya.

### 3) Penggunaan pihak penjamin

Seringkali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat calon mudharib. Sehingga, untuk menghadapi situasi tersebut, bank bisa saja meminta agar calon mudharib menyerahkan pihak penjamin yang mengenal lebih dekat karkter calon mudharib, dan bersedia menjadi penjamin atau *character risk* calon mudharib.

- b. Memberi arahan kepada pengelola dana agar melakukan usaha yang risikonya rendah.

Syarat yang diterapkan untuk batasan ini berbentuk:

#### 1) Penetapan rasio maksimal *fixed asset* terhadap total asset

Hal ini dimaksudkan agar dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi pada *fixed asset* secara berlebihan.

Misalnya sebesar 20%. Investasi berlebihan pada *fixed asset* akan berarti:

- a) Besarnya biaya depreciasi, yang akan mendorong besarnya COGS (*cost of goods sale/* harga pokok penjualan). Hal ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif.

b) Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, karena tanpa modal kerja yang cukup *fixed asset* yang telah dilakukan tidak produktif.

2) Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi

Hal ini bermaksud agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Apabila rasio ini mencapai 100% berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional. Apabila rasio mencapai 80 % berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%, keuntungan inilah yang dapat dihasilkan dengan pemilik dana. Untuk memastikan agar mudharib menjalankan bisnis mudharabahya dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal 80%.

c. Menetapkan bagi pengelola dana agar melakukan bisnisnya secara terbuka, amanah dan saling jujur.

Syarat untuk pembatasan ini diterapkan dalam bentuk:

1) Monitoring secara acak

Hal ini dimaksudkan untuk mengambil sampel dan tidaknya penyimpangan arus kas. Cara ini dapat diterapkan pada bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik, bisnis musiman atau berjangka pendek.

2) Monitoring secara periodik

Monitoring ini dilakukan untuk mendorong mudharib menyiapkan laporan periodic atas bisnis yang dibiayai oleh dana mudharabah. Cara ini dapat diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik, bisnis yang kontinyu atau berjangka panjang.

3) Laporan keuangan yang diaudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Pada metode ini, laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga. Sehingga pemilik dana meyakani kebenaran laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

- d. Memberi arahan kepada pengelola dana agar melakukan usaha yang bisa terkontrol.

Syarat yang diterapkan untuk batasan ini adalah:

1) *Revenue sharing*

Bisnis yang biaya tidak terduganya besar merupakan sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudharib tentang siapa yang harus menanggung biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan oleh mudharib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis mudharib tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudharib kepada pemilik dana,

sehingga akan mengakibatkan argin keuntungan yang kecil dan bagi hasilnya juga kecil.

Munculnya *non-controllable cost* ini disebabkan oleh:

- a) Mudharib mengetahui bahwa sifat bisnisnya mengandung *non-controllable cost* yang tinggi, namun hal tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pemilik dana.
  - b) Mudharib mengetahui bahwa mudharib telah menyampaikannya secara taransparan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik dana sudah mengetahui risiko bisnis yang dihadapinya.
- 2) Penetapan minimal *profit margin*

Ada kalanya mudharib lebih mementingkan volume penjualan yang besar dan mengorbankan tingkat *profit margin*, tentu hal ini dapat mendzalimi pemilik dana. Untuk menghindari hal tersebut, pemilik dana dapat menetapkan konvenan minimal tingkat *profit margin* dari setiap barang/ jasa yang dijual mudharib yang dibiayai oleh pemilik dana.

## 5. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

### a. Pengertian BMT

Secara umum, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdapat 2 istilah penting yaitu baitul maal yang kegiatannya berupa menghimpun dan menyalurkan dana *non profit* seperti sedekah, zakat dan infaq. Dan

baitul tamwil adalah dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana komersial.<sup>32</sup>

Pengertian BMT dari segi fiqih muamalah adalah suatu lembaga keuangan berprinsip syariah yang menjalankan sistem operasionalnya dengan kegiatan menabung dan melakukan pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan untuk pengembangan usahanya.

Pengertian BMT dari pandangan agama dan sosial adalah sebagai lembaga yang bernuansa agama, berusaha untuk menerapkan syariat islam dalam setiap akad muamalahnya, sehingga ada keseriusan untuk menerapkan syariat islam dalam setiap aktivitas bisnis.

Sehingga dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwasanya BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang aktivitasnya mencakup masyarakat kecil dalam menunjang perkembangan usahanya melalui kegiatan menabung dan melakukan pembiayaan serta dengan menerima dana titipan seperti sedekah, zakat dan infak.

#### b. Visi dan Misi BMT

Visi BMT fokus dalam upaya menjadikan BMT menjadi lembaga yang bisa menambah keinginan dan motivasi dalam beribadah. Dan bisa mensejahterakan kehidupan anggota dan masyarakat. Visi utama BMT menjadikan lembaga kompeten dan

---

<sup>32</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 21-22.

dapat meningkatkan nilai keagamaan, dan kehidupan. Sehingga semua kegiatan BMT bertujuan untuk memakmurkan kegiatan ekonomi secara adil.

Sedangkan misi BMT adalah memfokuskan pada pembangunan, pengembangan tata-tatanan ekonomi yang terstruktur sehingga bisa menjadikan masyarakat yang jujur, adil amanah sesuai prinsip syariah. membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan berstruktur, mengembangkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dengan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya misi BMT tidak hanya mencari keuntungan dan penimbunan modal orang kaya, akan tetapi dengan membagi rata nisbah yang didapat sesuai dengan prinsip syariah.<sup>33</sup>

### c. Asas dan Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Adapun prinsip dasar BMT sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam (keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan)

<sup>33</sup> Abdul Rauf Wajo, *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro*, (Madiun: CV Bayfa Cendekia Indonesia), h.8-9.

<sup>34</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bamdung: CV Pustaka Setia, 2017), h.397.

- 2) Barokah, artinya berdaya guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non- diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan secara langsung dan sesuai dengan kondisi objektif lapangan tanpa adanya rekayasa. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu cara dalam mengamati status beberapa manusia, obyek, keadaan, pemikiran, maupun kejadian pada saat sekarang. Dalam penelitian kualitatif, data yang dibutuhkan bukan berupa angka akan tetapi berupa suatu peristiwa yang di dapat dari wawancara, arsip atau dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.<sup>35</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghubungkan antara fenomena atau kejadian dengan fakta dan teori yang ada. Secara historis, penelitian kualitatif mempunyai tujuan yaitu untuk menggambarkan, mengeksplorasi, kemudian menjelaskan. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena merupakan metode yang paling tepat untuk mendeskripsikan dan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta di lapangan.

---

<sup>35</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h.84.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember yang berkantor pusat di Jalan Imam Bonjol, Krajan II, Glagahwero, Kec. Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2022 sampai data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi telah terpenuhi.

## C. Subyek Penelitian

Teknik yang digunakan dalam subyek penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive* yang bertujuan untuk menentukan dan mempertimbangkan informan dalam peristiwa dan kejadian yang akan diteliti.<sup>36</sup> Subyek pada penelitian ini adalah kepala cabang BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Mohammad Rofiki, bagian pembiayaan Bapak Saiful Bariy dan Ibu ayu nasabah BMT NU Cabang kalisat.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sandu Sinyoto dan Ali Sodik adalah langkah mendasar dalam penelitian, dan merupakan tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh informasi dan data.<sup>37</sup> Teknik pengumpulan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk melihat secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan

<sup>36</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.65.

<sup>37</sup> Sandu Sinyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), h.77.

mengamati keadaan yang ada sesuai dengan fakta, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Dari observasi ini akan memperoleh dan memahami secara langsung keadaan sesuai dengan fakta sehingga bisa menjadi cara yang tepat ketika teknik yang lain belum memuaskan. Observasi bertujuan agar mendapatkan pengetahuan secara langsung dan sebagai aplikasi dalam menguji kebenaran data yang didapat.

Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data tentang implementasi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah di BMT NU cabang kalisat. .

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan yang dilakukan dengan satu arah, jadi pertanyaan muncul yang mewawancarai dan jawaban berasal dari informan. Wawancara juga merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya secara detail yang didapatkan dari informan.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak BMT NU Cabang Kalisat agar memperoleh data terkait implementasi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah di BMT NU Cabang Kalisat Jember.

## 3. Dokumentasi

Asal dari kata dokumentasi adalah dokumen artinya barang yang tertulis. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini adalah data yang diperoleh melalui dari bermacam dokumen. Dokumentasi merupakan bukti

terpercaya yang disediakan dalam bentuk buku, website, rekaman, dokumen publik, dan foto kegiatan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga mempermudah dalam memperoleh data sebagai keabsahan dari penelitian tersebut.

Adapun dokumentasi yang akan dilakukan peneliti yaitu terkait dokumentasi terkait BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, dan dokumentasi ketika melakukan wawancara.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu cara dalam memilih dan menentukan data secara teratur yang didapatkan dari wawancara dan observasi, sehingga mempermudah dan memahami hasil yang diperoleh untuk disampaikan kepada orang lain. Analisis data dilaksanakan dengan mengklasifikasikan data, lalu memaparkan dan memilih bagian yang penting, selanjutnya disimpulkan untuk mempermudah dalam menyampaikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*<sup>38</sup>.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018),h. 133.

### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data biasanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan menghasilkan berupa tulisan, tabel, grafik, dan gambar. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan beberapa informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Peneliti melakukan observasi di BMT NU Cabang Kalisat untuk mengamati hasil wawancara yang didapatkan dari tiga informan, dokumentasi yang diperoleh meliputi dokumentasi pada saat wawancara, brosur dan data data lainnya.

### 2. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Data yang sudah didapat dari lapangan dengan jumlah yang banyak, maka wajib dicatat dan diteliti secara rinci. Mereduksi data yaitu sama dengan merangkum, dan melakukan penambahan data ketika masih dirasa kurang, memilih hal yang utama dan penting, serta mengarah untuk memecahkan masalah atau fokus penelitian. Setelah itu hasil yang didapat dari lapangan dipahami dengan cara merangkum hasil catatan yang didapat untuk dicari.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, bagan dan sejenisnya. Miles dan Huberman berpendapat bahwa yang paling sering dipakai untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini menguraikan terkait mekanisme pembiayaan mudharabah dan

pengimplementasian *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

#### 4. *Conclusion Drawing/ Verivacation* (Pengarikan kesimpulan)

Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Teknik ini merupakan tahap terakhir dari analisis data dengan upaya yang berkelanjutan kemudian data tersebut diambil intisarinnya saja agar lebih mudah dipahami.

### F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data diperlukan teknik pengecekan dan pelaksanaan. Keabsahan data ini berguna untuk memeriksa kebenaran data yang telah di peroleh agar hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan. Untuk mengecek kebenaran data pada penelitian ini yaitu melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat memadukan dari beberapa teknik pengumpulan data atau sumber.<sup>39</sup>

Apabila dari beberapa sumber tersebut menghasilkan data yang berbeda, sehingga perlu melakukan musyawarah kembali kepada informan yang lain agar bisa memastikan data yang diperoleh sudah benar.

### G. Tahap- tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan pada penelitian yaitu:

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan ini terdapat enam tahapan yaitu diantaranya:<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h.94-95.

<sup>40</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Press, 2020), h.37-40.

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada saat menyusun rancangan lapangan peneliti dengan mengajukan judul kepada kaprodi, setelah disetujui kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Rini Puji Astuti, S. Kom., M.Si. Kemudian melakukan bimbingan dalam menyelesaikan proposal dan skripsi.

b. Memilih lapangan penelitian

Dalam memilih lapangan penelitian peneliti meninjau langsung ke tempat penelitian yang bertempat di BMT NU Cabang Kalisat.

c. Mengurus perizinan

Kemudian setelah memiliki tujuan tempat penelitian maka selanjutnya mengurus perizinan yang berasal dari kampus yang ditangani oleh Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu. Setelah itu surat perizinan tersebut diserahkan kepada tempat penelitian yaitu kepada kepala cabang BMT NU cabang kalisat

d. Meninjau dan menilai lapangan

Selanjutnya meninjau dan menilai lapangan untuk menyurvei dan mengamati terkait Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT tersebut. Serta dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penkajian data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Dalam memilih dan memanfaatkan informan ini memiliki tujuan supaya mempermudah memperoleh data yang diinginkan dan sebagai tambahan ilmu dan pengalaman kepada peneliti. Informan yang dipilih yaitu kepala cabang, bagian pembiayaan dan nasabah BMT NU Cabang Kalisat.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Langkah terakhir pada tahap pra penelitian yaitu dengan menyiapkan perlengkapan penelitian berupa buku sebagai pedoman dan *Handphone* sebagai alat untuk dokumentasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan sesuai rencana penelitian melalui pengamatan, tanya jawab dengan informan, pengarsipan gambar sehingga bisa diterangkan secara akurat.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini dilakukan setelah laporan penelitian selesai dan sudah dianalisis setelah itu didiskusikan kepada dosen pembimbing agar hasilnya baik dan sesuai dengan ketentuan, setelah di ACC dosen pembimbing dilanjutkan dengan sidang skripsi dengan penguji yang sudah ditentukan fakultas.

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur

BMT NU hadir berdasarkan rasa kesedihan terhadap keadaan masyarakat Sumenep pada umumnya dan Gapura pada khususnya karena pada saat itu kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan tidak imbang dengan etos kerja mereka yang tinggi. Hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abental ombek* yang artinya berselimut angin dan berbantal ombak. Masyarakat di kecamatan gapura ini tergolong pekerja keras, antara suami istri saling bekerjasama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, akan tetapi mereka belum bisa mengembangkan kualitas hidupnya. Sehingga, hal ini yang membuat Nahdatul Ulama prihatin. Pada tahun 2003 pengurus MWCNU Gapura memberi tugas kepada lembaga perekonomian yang diketuai oleh Masyudi. Berawal dari kesepakatan bersama yaitu dengan merencanakan penguatan dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang mardhatillah. Dalam mewujudkan upaya tersebut maka MWCNU Gapura dengan melakukan pelatihan kewirausahaan.

Pertemuan tersebut menghasilkan keadaan yang dihadapi masyarakat kecil diantaranya lemahnya akses permodalan, pemasaran dan penguasaan teknologi. Dari permasalahan tersebut peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu ditanggulangi pertama kali adalah penguatan modal terhadap usah kecil yang selama ini belum mendaat akses

permodalan yang selama ini dan dikuasi pemodal besar atau praktek rentenir yang mencekam usaha masyarakat.

Masyudi selaku pengurus MWCNU Gapura mengajukan usulan untuk mendirikan BMT menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi pada usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Pada tanggal 1 Juli 2004 pengurus MWC NU bersama para anggota pertemuan bersepakat untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah atau disebut BMT NU (Baitul Maal Wa Tamwil Nahdatul Ulama). Meskipun pada saat itu pengurus MWCNU masih keberatan terakait pendirian BMT yang nantinya takut disalah gunakan. Sehingga pada tanggal 01 Juli 2004 BMT NU didirikan hingga sekarang.

Sejak berdirinya BMT NU sejak 01 Juli 2004 hingga sekarang sudah memiliki 100 kantor cabang di Jawa Timur dan 10 kantor cabang di Kabupaten Jember salah satunya kantor cabang yang berada di Kecamatan Kalisat. Diawal berdirinya BMT NU yaitu hanya dengan modal Rp. 400.000. Pada tahun 2004-2005 anggota sepakat bahwasnya masyudi sebagai ketua dan merangkap sekertaris sedangkan Darwis sebagai bendahara. Pada awal berdirinya BMT NU biaya ditanggung sendiri yang diperoleh dari pengurus sebagai bentuk pengorbanan dalam memulai kegiatan perencanaan untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut. Seiring berjalannya waktu anggotanya bertambah dari 17 menjadi 33. Pada saat itu juga menunjuk Sudahri sebagai sekertaris agar lebih tersrtruktur. Dan pelayanan dilaksanakan pada hari selasa dan sabtu sejak pukul 09.00-

12.00 WIB dimana pelayanan tersebut dilakukan di jalan di pasar dan di rumah anggota sedangkan untuk kegiatan administrasinya dilakukan di rumah masyudi selaku ketua pada saat itu.

BMT NU sudah 2 tahun berdiri dengan segala jerih payah dan usaha pengurus agar bisa meyakinkan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota. Pengurus hamper berputus asa melihat perkembangan yang tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan. Akan tetapi pengurus tetap melalui proses tersebut dan yakin bahwa dibalik ini akan ada hikmah tak terduga. Dan Alhamdulillah berkat kesabaran dan kesungguhan dari pengurus pada tahun 2006 mengalami perkembangan jumlah anggota menjadi 182 anggota sehingga dari hal tersebut pengurus berinisiatif untuk memenuhi legal formalnya sebagai koperasi yang diakui pemerintah dan hal tersebut membuahkan hasil pada saat 4 mei 2007 BMT NU resmi tercatat menjadi KJKS BMT Nuansa Ummat.

Pada saat itu pemilihan MWC Gapura NU maka rapat pengurus pada 29 April 2007 yang bertempat di Mushalla KH. Dahlan Gapura Barat, nama BMT Nahdatul Ulama diubah menjadi BMT Nuansa Ummat yang disingkat menjadi BMT NU. Perubahan nama tersebut tergantung masukan dari akuntan publik serta otoritas koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa nama Nahdatul Ulama tidak boleh digunakan oleh yayasan yang berbeda tanpa izin tertulis dari direktorat Nahdatul Ulama.

Sejak awal berdirinya BMT NU di Kabupaten Sumenep maka memperluas ke wilayah di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember kecamatan kalisat. BMT NU cabang kalisat mulai berdiri sejak 24 November 2015, dan BMT NU cabang kalisat merupakan cabang ke 2 yang didirikan di Kabupaten Jember. BMT ini didirikan atas semangat dan kegigihan serta partisipasi pengurus MWC NU kalisat karena kefokusannya sehingga di kecamatan Kalisat terdapat lembaga keuangan bisa menghimpun dan menyalurkan aset dari anggota sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Sebelumnya masyarakat dikecamatan kalisat ini belum mengenal dan mengetahui apa itu BMT. BMT NU cabang kalisat memiliki visi misi, dalam melaksanakan dan memberi pengetahuan kesyariahan yang bertujuan mengembangkan perekonomian masyarakat sehingga bisa menjadi pembisnis yang handal dan bermutu dan bisa menikmati hasil dengan penuh keberkahan.


Aktivitas utama BMT NU Cabang Kalisat ini adalah membantu masyarakat menengah kebawah yang sama sekali belum mengetahui lembaga keuangan syariah. BMT NU Cabang kalisat tidak hanya mengutamakan keuntungan, akan tetapi juga membantu mengatasi problem penduduk yang berada di desa Kalisat khususnya dan kepada para pengusaha agar berhasil dalam meningkatkan usahanya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 08 Maret 2023

2. Struktur Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.<sup>42</sup>

**Table 4.1**  
**STRUKTUR PENGELOLA**  
**KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember**



<sup>42</sup> Dokumentasi BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember 03 Maret 2023

## 5. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

### a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

### b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 1001 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan pengimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan, pada segmen UMKM baik secara perorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dana penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.

- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.<sup>43</sup>

## 6. Produk- produk BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

### a. Tabungan

#### 1) SIAGA (simpanan anggota)

Disediakan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan 70% dari SHU dengan menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari SIAGA pokok dibayar 1 kali sebesar Rp 100.00, SIAGA wajib perbulan RP.20.000 dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000 , Siaga pokok dan wajib hanya bisa ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

#### 2) SIDIK Fathonah (simpanan pendidikan fathonah)

Simpanan dana bagi yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bisa disetor kapan saja dan menarik

<sup>43</sup> BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500

3) SIBERKAH (simpanan berjangka mudharabah)

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad mudharabah muthlqah. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 9 bulan.

4) SAHARA (simpanan haji dan umrah)

Simpanan yang bisa mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai tambahan pengaturan biaya haji dan umroh. Menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah, simpanan awal dasar adalah Rp. 1.000.000 dan setoran berikutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan ketika melaksanakan haji dan umroh kecuali terdapat Udzur Syar'i.

5) SABAR (simpanan lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh hasil sebesar 55%. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000. Setoran kapan saja sedangkan penarikan pada saat bulan ramadhan saja.

#### 6) TABAH (tabungan Mudharabah)

Tabungan bisa mempermudah untuk mecukupi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan dan memperoleh 40% bagi hasil menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah. Mulai toko Rp. 10.000 dan mulai saat itu paling sedikit Rp. 2.500.

#### 7) TARAWI (tabungan Ukhrawi)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, dana ini akan diberikan kepada orang miskin dan yatim piatu. Menggunakan akad Mudharah Muthalaqah dengan setoran awal sebesar Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50 %.

Persyaratan pembukaan tabungan yaitu:

- 1) Photo copy KTP/SIM/KARTANU atau kartu identitas lainnya.
- 2) Mengisi form pada aplikasi atau registrasi di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU keren.
- 3) Membayar biaya administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000 (simpanan Non SIAGA).

#### b. Produk Pembiayaan

##### 1) Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seiklasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

## 2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (Bai' Bitsamail Ajil) dan atau cash tempo (murabahah)

## 3) Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (mudharabah) atau sebagian modal kerja (musyarakah). Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan berdasarkan kesepakatan (mudharabah) atau sesuai proporsi modal (musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulan, 6 bulanan dan atau cash tempo

## 4) Rahn/ Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 95% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh/ ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar RP 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

### 5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berbasis jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/ pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.<sup>44</sup>

#### Persyaratan Pembiayaan

- 1) Memasukkan data pada aplikasi permohonan pembiayaan dikantor Cabang BMT NU terdekat
  - 2) Menjadi anggota KSSPS BMT NU Jawa Timur
  - 3) Sanggup untuk diwawancarai, dilakukan survei usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya.
  - 4) Memberikan bukti kepemilikan barang jaminan berupa sertifikat tanah/ bangunan BPKB mobil / motor, SK pertama dan SK terakhir pengangkatan PNS, dan jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga.
  - 5) Photo Copy KTP/ SIM/ KARTANU, kartu tanda pengenal lainnya serta administrasi lainnya yang ditentukan kemudian.<sup>45</sup>
- c. SOM dan SOP Permohonan Pembiayaan KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember
- 1) Bagian layanan memberikan penjelasan dan memberikan form
  - 2) Anggota menerima form dan mengisi form
  - 3) Bagian layanan memberikan form dan mempersilahkan anggota masuk keruangan kepala cabang.

<sup>44</sup> Brosur BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, 11 maret 2023

<sup>45</sup> Brosur BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, 11 maret 2023

- 4) Kepala cabang menerima berkas dan melakukan wawancara serta memberikan berkas dan disposisi survei pada SUKMA.
  - 5) Bagian pembiayaan menerima disposisi SUKMA, melakukan survei, mengirim SUKMA hasil survei.
  - 6) Anggota disurvei
  - 7) Kepala cabang menerima SUKMA hasil survei, memberikan rasio, membuat dan menyerahkan putusan pembiayaan.
  - 8) Bagian keuangan dan admin melakukan verifikasi putusan, dan menyerahkan hasil verifikasi.
  - 9) Kepala cabang mengadakan rapat komite pembiayaan, meminta rekom ke pusat jika putusan diatas otoritas.
  - 10) Bagian keuangan dan admin membuat berita acara rapat komite, membuat SP3 dan menyerahkan SP3
  - 11) Bagian pembiayaan menerima SP3 dan mengantarkan SP3.
  - 12) Anggota menerima SP3
- d. SOM dan SOP Realisasi Pembiayaan BMT NU Cabang Kalisat Jember
- 1) Anggota menyerahkan SP3 dan persyaratan serta masuk ke ruangan kepala cabang untuk pelaksanaan realisasi.
  - 2) Bagian keuangan dan admin menerima dan memeriksa perlengkapan dan kebenaran persyaratan. Mencatat pada buku kepemilikan barang jaminan, buku putusan dan registrasi

pembiayaan serta membuat dan menyerahkan slip, akad dan pengikatan agunan.

- 3) Bagian pembiayaan melakukan cek fisik nomor rangka dan mesin kendaraan.
- 4) Kepala cabang menerima, memeriksa dan menandatangani berkas, input putusan, menjelaskan akad dan doa bersama serta meminta tanda tangan menyerahkan slip dan berkas.
- 5) Anggota melakukan doa tanda tangan dan menerima slip
- 6) Bagian keuangan dan admin menerima berkas dan mengarsip berakad.
- 7) Bagian teller menerima dan memeriksa slip, input data validasi dan print out buku rekening serta meminta tanda tangan. Menyerahkan sejumlah uang, slip dan buku rekening.
- 8) Anggota tanda tangan, menerima sejumlah uang, buku rekening dan tanda bukti.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Pada setiap penelitian biasanya dilengkapi dengan penyajian data. Menurut Yuni dalam buku Statistika Untuk Ilmu Sosial Teori dan Aplikatif Untuk Ilmu- Ilmu karangan Oryz Agnu, Dian Wulandari bahwasanya penyajian data adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan

yang diinginkan.<sup>46</sup> Pada penelitian ini peneliti memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapat data sebanyak- banyaknya untuk mendukung dalam mempelajari dan mengumpulkan data pada penelitian ini.

Pada penelitian ini untuk mendapatkan data terkait memperoleh data mengenai implementasi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah, yaitu melalui data yang didapat melalui observasi, wawancara, tentang sesuatu yang berhubungan dengan fokus masalah pada penelitian ini.

### **1. Mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan Oleh KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember.**

Mekanisme merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu, yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk modal dana yang disalurkan oleh bank (shahibul mal) sebesar 100% kepada nasabah (mudharib) yang akan melakukan sebuah usaha yang bermanfaat sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Mekanisme yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah khususnya pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Adapun persyaratan dan prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Oryz Agnu Dian Wulandari, *Statistika Untuk Ilmu Sosial Teori dan Aplikatif Untuk Ilmu- Ilmu*, (Purwokerto Barat: Zahira Media Publisher, 2022), h.37.

- a. Mitra Mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan ke Kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

Calon mitra datang langsung ke kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember untuk mengajukan permohonan pembiayaan serta melengkapi persyaratan pembiayaan. Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan di BMT NU seperti fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, dan fotokopi jaminan (BPKB/ sertifikat).

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

“Dalam prosedur pengajuan permohonan pembiayaan semua persyaratannya sama dek, yaitu calon mitra datang langsung ke kantor, kemudian calon mitra diminta untuk mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BMT NU yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, dan fotokopi jaminan (BPKB/ sertifikat).”<sup>47</sup>

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>48</sup>

“Proses pengajuan permohonan disini semuanya sama dek, jadi calon mitra datang langsung ke kantor, nanti langsung mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratannya seperti fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, dan fotokopi jaminannya baik berupa BPKB ataupun sertifikat dan tentunya calon mitra merupakan anggota di BMT NU cabang kalisat.”

Ibu Ayu selaku mitra di BMT NU cabang kalisat beliau juga menyatakan bahwasanya:

<sup>47</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>48</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

“Ketika saya mau mengajukan pembiayaan, saya langsung datang ke kantor dek, waktu kesana saya membawa syarat-syaratnya itu dek seperti fotokopi suami istri, KK sama fotokopi jaminannya dek, terus saya juga diminta untuk mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaannya itu dek”<sup>49</sup>

Dari beberapa hasil wawancara dengan informan di atas untuk prosedur pertama dalam permohonan pengajuan pembiayaan yaitu calon mitra datang langsung ke kantor, dan mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan serta dengan membawa semua persyaratannya seperti fotokopi suami istri, KK dan fotokopi jaminan.

b. Wawancara Dengan Calon Mitra Pengajuan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

Pada tahap ini pihak BMT NU Cabang Kalisat berhadapan langsung dengan calon mitra pengajuan pembiayaan untuk mengetahui tujuannya, dan dana yang dibutuhkan akan digunakan untuk apa, serta untuk mengetahui jaminan yang akan diserahkan oleh calon mitra.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:<sup>50</sup>

“Tahap kedua yaitu pihak kami melakukan wawancara dengan calon mitra pengajuan pembiayaan dek, jadi disini kami menanyakan tujuannya apa, jaminannya apa dan dananya akan digunakan untuk apa misalnya untuk tambahan modal usaha atau pertanian. Setelah itu saya juga menanyakan terkait penghasilan perbulannya berapa, apa mempunyai usaha sampingan atau tidak”

<sup>49</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>50</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy.<sup>51</sup>

“Benar dek, tahap kedua yaitu kami mewawancarai calon mitra untuk mengetahui tujuannya apa, rencana dana yang dipinjam akan digunakan untuk apa kemudian calon mitra akan memberikan jaminan apa seperti itu dek”

Untuk mendapatkan informasi yang diterima lebih akurat, peneliti juga mewawancarai Ibu Ayu selaku mitra di BMT NU cabang kalisat beliau menyatakan bahwasanya:<sup>52</sup>

“Waktu saya pengajuan pembiayaan itu saya memang ditanyakan tujuannya apa, dana yang diperlukan berapa, penghasilan perbulan berapa, ada penghasilan sampingan atau tidak dan jaminannya apa gitu dek, setelah itu saya juga mendapatkan penjelasan bagaimana prosedurnya dan saya juga diminta untuk memunuhi syarat- syarat dalam pengajuan pembiayaan itu dek”

Jadi, dari pernyataan informan tersebut pada tahap kedua ini calon mitra diwawancarai oleh pihak BMT untuk mengetahui tujuan, dana yang dibutuhkan dan jaminannya.

c. Tahap Analisis Berkas Pembiayaan

Setelah itu, tahap ketiga adalah tahap analisis berkas pembiayaan calon mitra, pada tahap ini berkas calon mitra dimasukkan ke aplikasi SUKMA untuk diinput dan dan diproses sebagai persyaratan dalam pemberian pembiayaan.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

<sup>51</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>52</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

“Begini dek, setelah berkas dari bagian admin dan calon mitra sudah diwawancara kemudian berkas tersebut saya masukkan ke aplikasi SUKMA, aplikasi ini adalah aplikasi resmi yang digunakan untuk menginput data calon mitra pembiayaan di BMT NU dek. Disini saya hanya memasukkan dek untuk yang mengisi datanya keaplikasi itu bagian pembiayaan dek. Setelah selesai kemudian saya serahkan kepada bagian pembiayaan untuk dilakukan survei dek”<sup>53</sup>

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan

BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy ::<sup>54</sup>

“Benar dek, setelah itu berkas yang dari admin, lalu diserahkan kepada kepala cabang dan setelah melakukan wawancara dengan mitra, berkas dari admin tadi sama kepala cabang dimasukkan ke aplikasi yang memang khusus untuk pengajuan pembiayaan di BMT NU nama aplikasinya yaitu SUKMA dek. Saya memang yang mengisi datanya, kepala cabang hanya memasukkan saja, kemudian setelah selesai, berkas pengajuan pembiayaan mitra itu diserahkan kesaya untuk dilakukan survei”

Berdasarkan wawancara dari informan menyatakan bahwasanya pada tahap analisis berkas pembiayaan, berkas yang dari bagian admin dan sudah dilakukan wawancara kemudian diserahkan kepada kepala cabang BMT NU cabang kalisat untuk dimasukkan ke aplikasi pengajuan pembiayaan yaitu aplikasi SUKMA, untuk yang mengisi data calon mitra itu bagian pembiayaan kepala cabang hanya memasukkan saja, setelah selesai kemudian berkas tersebut diserahkan kepada bagian pembiayaan untuk dilakukan survei.

#### d. Peninjauan Lokasi Usaha

Peninjauan lokasi usaha untuk mencari informasi secara detail kepada calon mitra. Dalam peninjauan lokasi usaha bagian pembiayaan

<sup>53</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 08 Maret 2023

<sup>54</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

melakukan survei terkait, tempat tinggal, kondisi keluarga, memastikan obyek (usaha) yang akan dibiayai benar ada dan survei penduduk sekitar.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

“Iya benar dek, ketika survei bagian pembiayaan mendatangi langsung kerumah calon mitra, meninjau tempat usahanya, dan menyakan kepada penduduk sdekitar terkait karakter calon mitra tersebut”<sup>55</sup>

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>56</sup>

“Ketika saya melakukan survei tujuan utama saya adalah memperoleh informasi secara detail terkait calon mitra, mulai dari tempat tinggal, karakter calon mitra, pendapatannya, kondisi keluarga dan lain sebagainya”

Peneliti juga mewawancari Ibu ayu selaku Mitra di BMT NU cabang kalisat yaitu:<sup>57</sup>

“Iya dek benar, pihak BMT memang langsung kerumah, karena niat saya dalam pengajuan pembiayaan ini untuk tambahan modal toko saya dek dan kebetulan toko saya berada disamping rumah jadi pihak BMT NU melihat langsung lokasi usaha saya, ketika itu saya ditanyakan banyak dek salah satunya tentang pendapatannya berapa, kondisi keluarga gimana, ada penghasilan lain atau tidak?”

Sesuai hasil wawancara dengan informan dalam peninjauan lokasi yang dilaksanakan oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu untuk mengetahui secara pasti usaha yang akan dibiayai memang benar ada, mengetahui karakter calon mitra dengan

<sup>55</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>56</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>57</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

menanyakan kepada penduduk sekitar dan untuk mengetahui pendapatan calon mitra.

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU cabang kalisat meliputi:

1) Kepribadian Mitra

Kepribadian mitra merupakan suatu sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh calon mitra, seperti kebiasaan kesehariannya dan latar belakang keluarganya. Hal ini menyangkut perihal kejujuran mitra dalam menjalankan usahanya.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

“Faktor penting yang harus dipertimbangkan yaitu mengenai karakter calon mitra, karena hal ini berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya dalam membayar angsuran selanjutnya. Biasanya kami juga menanyakan terkait karakter calon mitra kepada orang terdekat untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh mitra”<sup>58</sup>

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>59</sup>

“Dalam menganalisa karakter calon mitra harus benar-benar diperhatikan. Dan hal ini merupakan hal pertama yang perlu dipertimbangkan karakter jujur agar bisa mendapatkan persetujuan pembiayaan kepada kami”

Jadi, hal pertama yang dipertimbangkan oleh pihak BMT

NU Cabang kalisat jember adalah kepribadian (karakter) mitra

<sup>58</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>59</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

melalui mencari informasi terkait karakter nasabah kepada orang terdekat untuk memastikan kebenaran informasi dari mitra, karena hal ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembiayaan yang dilakukan. Tujuan memahami karakter ini yaitu untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT NU cabang kalisat bahwasanya karakter calon mitra yang akan disetujui amanah.

## 2) Kemampuan Membayar Angsuran

Dalam menilai kemampuan mitra untuk membayar angsuran pembiayaan yaitu disesuaikan dengan potensi calon mitra dalam menjalankan usahanya.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

“Hal yang paling penting yaitu menganalisa kemampuan dan kemauan mitra dalam membayar angsuran dengan melakukan analisa terhadap penghasilan calon mitra dan dengan melihat kemauan untuk membayar angsurannya. Karena dek, mitra mampu untuk membayar belum tentu memiliki kemauan dan sebaliknya. Jadi, antara kemampuan dan kemauan harus saling kuat”.<sup>60</sup>

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>61</sup>

“Benar dek, pendapatan calon mitra perlu diperhatikan untuk keberlangsungan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan. Dari sini kita bisa mengetahui mengenai pendapatan kesehrinnya berapa, da penghasilan tambahan atau tidak, kebutuhan sehari- hari biasanya berapa dan melihat dari berapa banyak tanggungan anak yang akan

<sup>60</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 08 Maret 2023

<sup>61</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

dibiayai. Hal ini kemudian dihitung dek, setelah itu kami bisa melihat kemampuan mitra dalam membayar angsurannya atau tidak”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwsanya dalam menganalisa kesanggupan mitra dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT NU cabang kalisat yaitu dengan melihat dari penghasilan calon nasabah, dan antara kemampuan dan kemauan calon mitra harus saling kuat untuk kelancaran pembiayaan tersebut.

### 3) Modal

Modal adalah asset milik calon mitra dalam melakukan aktivitas usahanya.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

“Penganalisaan terhadap asset calon mitra perlu dilakukan dengan meninjau langsung tempat usaha milik mitra dan bagaimana terkait kemampuan mitra dalam mengelola usahanya, karena pembiayaan akan kami berikan apabila rencana usaha yang dimiliki sudah jelas”<sup>62</sup>

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>63</sup>

“Saya juga menganalisa asset calon mitra sebagai gambaran terkait tempat usaha mitra, sehingga saya bisa mengetahui potensi mitra pada saat melakukan usahanya”.

<sup>62</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 08 Maret 2023

<sup>63</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

Dalam analisis modal dimiliki calon mitra ini bertujuan untuk membuktikan tempat untuk melakukan usaha benar ada dan untuk mengetahui kemampuan mitra dalam menjalankan usahanya.

#### 4) Barang Jaminan

Barang jaminan yaitu barang yang diserahkan calon mitra sebagai persyaratan persetujuan pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan cara terakhir untuk mengganti pembiayaan yang bermasalah.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

“Jaminan yang diserahkan oleh mitra menjadi acuan dalam proses pencairan jumlah pengajuan pembiayaan. Disini jaminannya berupa BPKB dan sertifikat (tanah/ rumah) dan tidak harus atas nama sendiri, akan tetapi atas nama yang ada disertifikat harus ikut tanda tangan gitu dek.. Kami juga menetapkan besaran pembiayaan yang akan dicairkan, kalau BPKB 50% dan sertifikat 60% sesuai dengan harga pasaran saat itu. Dan ketika terjadi pembiayaan bermasalah oleh mitra tidak otomatis menjadi hak milik BMT NU, akan tetapi kami masih melakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila mitra sudah tidak mau untuk memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut kami jual untuk melunasi kewajiban mitra kepada BMT, dan apabila hasil dari penjualan jaminan setelah dikurangi kewajiban mitra masih lebih, sisanya itu dikembalikan lagi kemitra. Jadi untuk jaminan pembiayaan mitra bermasalah itu bukan menjadi hak milik BMT”<sup>64</sup>

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Ayu selaku Mitra BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 08 Maret 2023

<sup>65</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

“Kalau jaminan itu pasti memang dibutuhkan ketika mengajukan pembiayaan dek, karena itu juga yang menentukan pencairan pengajuan pembiayaan saya dek. Iya benar dek, jaminan di BMT NU ini bisa menggunakan BPKB atau sertifikat (tanah atau rumah). Saya menggunakan jaminan BPKB sepeda vario”

Jadi sesuai dengan pernyataan informan diatas bahwasanya untuk jaminan di BMT NU cabang kalisat ini menggunakan BPKB atau sertifikat (tanah/rumah) atas nama sendiri atau tidak dan untuk besaran pembiayaan yang akan dicairkan dari nilai jaminan yaitu BPKB 50% dan sertifikat 60% sesuai dengan harga pasaran saat itu dan ketika terjadi pembiayaan bermasalah jaminan tidak otomatis menjadi hak milik BMT NU akan tetapi masih dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

f. Berkas Diajukan Kepada Komite Pembiayaan

Setelah bagian pembiayaan melakukan survei maka selanjutnya berkas tersebut diajukan kepada komite pembiayaan untuk dilakukan P3 (putusan persetujuan pembiayaan). Komite pembiayaan ini meliputi kepala cabang, pembiayaan dan admin.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:<sup>66</sup>

“Setelah survei bagian pembiayaan memberikan hasil survei kepada saya untuk di lakukan P3, disana saya melakukan P3 bersama bagian pembiayaan dan admin, hal ini disesuaikan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Setelah hasil P3 selesai dan disetujui baru bisa cairkan”

<sup>66</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

Demikian oleh Bapak Saiful Bariy selaku bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>67</sup>

“Iya dek, setelah survei saya menyerahkan berkas hasil survei kepada komite pembiayaan untuk dilakukan P3. Setelah pembiayaannya disetujui oleh komite pembiayaan, kemudian keesokan harinya mitra langsung dihubungi untuk melakukan proses pencairan dikantor dengan membawa jaminannya. Apabila jaminannya BPKB maka, sepeda motornya juga harus dibawa untuk digesek nomor angka dan mesinnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan menyatakan bahwa setelah pihak BMT NU melakukan survei, kemudian berkas hasil survei diserahkan kepada komite pembiayaan untuk dilakukan P3 (putusan pengajuan pembiayaan). Setelah pengajuan pembiayaan disetujui maka pembiayaan sudah siap untuk dicairkan.

g. Proses Pencairan Pembiayaan

Setelah proses pengajuan pembiayaan diterima oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember diterima, kemudian bagian admin membuat akad. Akad yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Setelah itu berkas akad diserahkan kepada kepala cabang untuk dilakukan akad, menandatangani semua berkas, menjelaskan besaran pembiayaan yang dicairkan, berdoa dan setelah selesai mitra menuju teller untuk proses pencairan. Proses mulai pengajuan sampai pencairan di BMT NU cabang kalisat hanya 3 hari saja.

<sup>67</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:<sup>68</sup>

“Setelah pengajuan diterima, kemudian pihak mitra dihubungi untuk datang ke kantor dengan membawa jaminannya. Jika jaminannya berupa BPKB maka motornya digesek dulu untuk dilihat nomor mesin. Setelah itu bagian admin membuatkan berkas akad, lalu pihak mitra masuk keruangan saya untuk melakukan proses akad, ketika itu juga saya menjelaskan besaran pembiayaan yang cair, biaya admin dan lain- lain. Setelah itu dilanjutkan dengan berdoa dengan mitra agar dana dan niat mitra dimudahkan dan dilancarkan begitu dek. Dan setelah selesai mitra ke bagian teller untuk dilakukan proses pencairan. Untuk waktu mulai pengajuan sampai pencairan di BMT NU ni hanya 3 hari saja dek”

Demikian diperjelas oleh Bapak Saiful Bariy selaku bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>69</sup>

“Iya benar dek, setelah pengajuan mitra diterima kemudian mitra dihubungi untuk datang ke kantor dengan membawa jaminannya. Setelah dibuatkan akad oleh bagian admin, mitra menuju ruangan kepala cabang untuk diakad, dijelaskan terkait dana pembiayaan yang cair berapa dan waktu itu juga dilakukan berdoa dengan mitra. Setelah selesai semua baru mitra menuju teller untuk proses pencairannya.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Ayu selaku Mitra BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>70</sup>

“Proses pencairannya tidak lama dari pengajuan hanya 3 hari dek, saya itu ditelfon sama BMT NU kalau pengajuannya diterima dan disuruh datang ke kantor dengan membawa jaminannya, karena saya menggunakan BPKB sepeda vario itu jadi ketika sampai sana digesek untuk dilihat nomer mesinnya. Setelah itu saya masih nunggu karena dibuatkan berkas akad sama bagian adminnya. Setelah itu saya dan suami disuruh masuk keruangannya kepala cabang. Disana saya menandatangani beberapa berkas pengajuan, setelah itu diakad dan berdoa.

<sup>68</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>69</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>70</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

Setelah selesai semuanya saya diarahkan untuk menuju teller untuk pencairan”

Proses pencairan di BMT NU cabang kalisat hanya 3 hari saja dari pengajuan. Ketika pengajuan diterima mitra dihubungi untuk datang ke kantor dengan membawa jaminannya, lalu dibuatkan akad oleh bagian admin, kemudian melakukan akad antara kepala cabang dan mitra serta menandatangani berkas dan berdoa. Setelah itu menuju teller untuk melakukan pencairan pembiayaan.

## 2. Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

*Incentive Compatible Constraints* adalah syarat atau batasan ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Dalam sebuah pembiayaan tentunya ada syarat atau batasan ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, upaya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.

Untuk menanggulangi risiko tersebut BMT NU Cabang Kalisat Jember dapat meminimalisir dengan cara menetapkan syarat atau batasan khusus pada saat memberikan pembiayaan terhadap pengelola dana atau yang sudah dikenal dengan *incentive compatible constraints*.

Adapun *Incentive Compatible Constraints* yang diterapkan di BMT NU Cabang Kalisat Jember yaitu sebagai berikut:

### 1) Adanya Barang Jaminan.

Barang jaminan yaitu barang yang diserahkan calon mitra sebagai persyaratan persetujuan pembiayaan yang diajukan.

Jaminan merupakan cara terakhir untuk mengganti pembiayaan yang bermasalah.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu :<sup>71</sup>

“Jaminan yang diberikan oleh mitra ini akan menentukan besaran pembiayaan yang akan dicairkan. Disini jaminannya berupa BPKB dan sertifikat (tanah/ rumah) dan tidak harus atas nama sendiri, akan tetapi atas nama yang ada disertifikat harus ikut tanda tangan gitu dek. Kami juga menetapkan besaran pembiayaan yang akan dicairkan, kalau BPKB 50% dan sertifikat 60% sesuai dengan harga pasaran saat itu. Dan ketika terjadi pembiayaan bermasalah oleh mitra tidak otomatis menjadi hak milik BMT NU, akan tetapi kami masih melakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila mitra sudah tidak mau untuk memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut kami jual untuk melunasi kewajiban mitra kepada BMT, dan apabila hasil dari penjualan jaminan sekalah dikurangi kewajiban mitra masih lebih, sisanya itu dikembalikan lagi kemitra. Jadi untuk jaminan pembiayaan mitra bermasalah itu bukan menjadi hak milik BMT”

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>72</sup>

“Benar dek, jaminannya disini berupa BPKB atau sertifikat (tanah atau rumah). Kalau mitra menggunakan jaminan BPKB kendaraan, maka ketika nanti pengajuannya diterima dan pada saat proses pencairan, kendaraan juga harus dibawa untuk digesek nomor mesinnya. Dan apabila menggunakan sertifikat (rumah/ tanah) tidak apa- apa bukan atas nama sendiri. Jadi pada saat survei kalau bukan atas nama sendiri, petugas harus bertemu dengan orang yang punya jaminan itu untuk memastikan jaminan tersebut sudah mendapatkan izin oleh pemilik jaminan seperti itu dek. Kami memberikan penetapan pencairan dari barang jaminan kalau BPKB itu 50% dan sertifikat 60% dari harga pasar saat itu dek”

<sup>71</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>72</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

Peneliti juga mewawancarai Ibu Ayu selaku Mitra BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>73</sup>

“Kalau jaminan itu pasti memang dibutuhkan ketika mengajukan pembiayaan dek, karena itu juga yang menentukan pencairan pengajuan pembiayaan saya dek. Iya benar dek, jaminan di BMT NU ini bisa menggunakan BPKB atau sertifikat (tanah atau rumah). Saya menggunakan jaminan BPKB sepeda vario”

Dari beberapa pernyataan dari informan bahwasanya jaminan di BMT NU cabang kalisat ini menggunakan BPKB atau sertifikat (tanah/rumah) atas nama sendiri atau tidak dan untuk besaran pembiayaan yang akan dicairkan dari nilai jaminan yaitu BPKB 50% dan sertifikat 60% sesuai dengan harga pasaran saat itu dan ketika terjadi pembiayaan bermasalah jaminan tidak otomatis menjadi hak milik BMT NU akan tetapi masih dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

## 2) Memberi Arahan Untuk Melakukan Usaha Yang Risikonya Rendah

Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Arahan ini biasanya dilakukan pada saat wawancara dengan calon mitra untuk mengetahui tujuan pengajuan pembiayaannya. Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya tidak hanya fokus pada pendapatan (hasil), akan tetapi kerugian dan risiko yang mungkin akan terjadi harus dipertimbangkan juga untuk keberhasilan dalam usaha tersebut.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Ayu, Wawancara, Kalisat 28 Maret 2023

“Memang benar dek, pada saat sebelum pencairan ada wawancara dengan calon mitra, jadi pada saat itu saya menanyakan mengajukan pembiayaan akan digunakan untuk apa, semisal untuk usaha, setelah itu kami memberi arahan kepada mitra untuk melakukan usaha yang benar- benar produktif, resikonya rendah serta profitnya besar begitu dek”

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>75</sup>

“Sebelum pencairan kami melakukan wawancara dulu dengan mitra terkait pengajuan pembiayaannya untuk apa, biasanya digunakan untuk usaha atau pertanian. Pada saat wawancaraitulah kami memberi arahan kepada calon mitra untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan saja melainkan kerugian dan risiko yang mungkin terjadi juga harus dipertimbangkan dan diperhatikan”

Peneliti juga mewawancarai Ibu Ayu selaku Mitra BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>76</sup>

“Iya benar dek, ketika saya pengajuan itu ditanyakan oleh BMT NU akan digunakan untuk apa, karena akan saya gunakan untuk tambahan modal toko, lalu pihak BMT memberi arahan dalam pengelolaan usaha, dan sistem yang akan dijalankan seperti melakukan usaha yang memang dibutuhkan dalam sehari hari dengan harga harga murah agar pembeli tertarik dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar.”

Dari pernyataan informan bahwasanya dalam memberi arahan untuk melakukan usaha yang risikonya rendah yaitu pada saat wawancara seperti melakukan pengelolaan dan sistem usaha yang produktif dan tidak hanya fokus terhadap keuntungan saja melainkan kerugian dan risiko juga harus diperhatikan.

<sup>74</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>75</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>76</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

### 3) Menerapkan Agar Melakukan Usaha Dengan Cara Transparan

Transparan adalah keterbukaan dalam melakukan sebuah usaha. Tujuan transparan ini agar mengetahui potensi mitra terkait pengelolaan dan sistem usaha yang dijalankan oleh mitra.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:

“Setelah pencairan, mitra harus melakukan pengelolaan terhadap usaha yang dikembangkan atau dijalankan secara transparan kepada BMT. Semisal mitra mengelola usahanya untuk tambahan modal toko sembako, jadi mitra bisa melakukannya dengan melengkapi bahan- bahan yang akan dijual dan disesuaikan dengan kebutuhan yang biasa dicari oleh pembeli, dan untuk sistemnya semisal mitra tersebut menjual dengan harga yang terjangkau sehingga itu lebih besar profitnya meskipun laba sedikit tapi pembeli selalu ramai berdatangan daripada menjual harga tinggi tapi sepi gitu dek.”<sup>77</sup>

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>78</sup>

“Iya dek benar, dalam bekerja sama sangat diperlukan usaha yang transparan baik dari segi pengelolannya maupun sistemnya, karena hal ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi mitra dalam mengelola usahanya.”

Peneliti juga mewawancarai Ibu Ayu selaku Mitra BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>79</sup>

“Karena niat pengajuan pembiayaan saya memang untuk tambahan modal toko sembako, jadi setelah pengajuan pembiayaan diterima oleh BMT NU saya langsung kulaan buat melengkapi barang yang belum ada ditoko saya dek, dan sebelum itu saya memang sudah memikirkan untuk menjual dengan harga yang terjangkau, karena menurut saya dek kalau berjualan didesa itu tidak bisa memberi harga tinggi seperti di

<sup>77</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>78</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>79</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

kota karena mayoritas masyarakat itu membutuhkan harga yang terjangkau. Dan menurut saya tidak apa-apa mengambil keuntungan sedikit tapi toko ramai daripada harga tinggi tapi toko sepi karena laba sedikit tapi toko ramai itu yang membuat keberhasilan usaha saya terus lancar dan berjalan kedepannya”

Dari pernyataan informan diatas bahwasanya dalam melakukan usaha diharapkan dengan cara yang transparan. Upaya ini dilakukan agar mengetahui bagaimana potensi mitra dalam mengelola usahanya.

#### 4) Monitoring

Monitoring adalah kegiatan rutin dan pemantauan yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait proses dan perkembangan terhadap sesuatu yang dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan sebulan sekali.

Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan dengan kepala cabang Bapak Mohammad Rofiki yaitu:<sup>80</sup>

“Setelah usaha dijalankan oleh mitra maka setiap sebulan sekali dari pihak BMT NU ini akan melakukan penilaian usaha yang dilakukan oleh mitra untuk meminimalisir akan terjadinya resiko yang mungkin terjadi pada usaha mitra tersebut. Pada saat itu kami juga menanyakan bagaimana dari pembiayaan yang diberikan apakah memberi keuntungan terhadap perkembangan usahanya atau mitra tersebut mengalami kemacetan atau kendala dalam melakukan usahanya”

Hasil wawancara demikian diperjelas oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu Bapak Saiful Bariy:<sup>81</sup>

“Biasanya kami melakukan monitoring ini sebulan sekali dek, tujuannya yaitu untuk melihat kemajuan usahanya dari pembiayaan yang dicairkan”

<sup>80</sup> Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>81</sup> Saiful Bariy, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

Peneliti juga mewawancarai Ibu Ayu selaku Mitra BMT NU cabang kalisat bahwasanya:<sup>82</sup>

“Iya dek, pihak BMT NU ini langsung datang ketoko dan menanyakan bagaimana usahanya mengalami perubahan dan perkembangan atau tidak gitu dek, dan ditanyakan apakah mengalami kendala dalam usahanya seperti toko sepi pembeli. Dan alhamdulillah pinjaman yang diberikan oleh BMT NU itu sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha. Jadi saya bisa memenuhi kebutuhan pembeli yang sebelumnya belum ada ditoko saya salah satunya aneka macam rokok sudah ada sesuai dengan minat pembeli yang biasanya ditanyakan sebelumnya tidak ada itu dek.”

Dari pernyataan beberapa informan diatas bahwasanya monitoring yang dilakukan BMT NU dilakukan setiap sebulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dilakukan oleh mitra tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini memuat tentang keterkaitan antara kategori- kategori dengan dimensi, gagasan peneliti, posisi temuan dengan temuan- temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan yang diungkap dari lapangan.<sup>83</sup> Dari data yang diperoleh dilapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disajikan melalui bentuk penyajian data. Kemudian data tersebut dilakukan analisis kembali sesuai dengan fokus penelitian yang terdapat pada penelitian. Adapun hasil temuan yang ditemukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>82</sup> Ayu, *Wawancara*, Kalisat 28 Maret 2023

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Pedomaan Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2019), h.94

## 1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember

Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember sesuai dengan teori yang diajukan oleh Zulkifly Rusbi dalam buku yang berjudul “Manajemen Perbankan Syariah” bahwasanya dalam melakukan analisa pengkaji perlu melakukan penyelidikan dan pengamatan kepada segenap elemen yang relevan dari suatu permasalahan, sehingga komponen-komponen yang penting dapat diidentifikasi, dipertimbangkan dan dikaji secara tepat, dan pada akhirnya dapat menghasilkan analisis yang jelas dan mengarah kepada pengambilan keputusan yang relevan.

Adapun Tahapan Analisa pembiayaan meliputi:

- 1) Data pemohon/ nasabah
- 2) Tujuan pembiayaan
- 3) Latar belakang nasabah
- 4) Analisa nasabah
- 5) Analisa agunan
- 6) Analisa risiko pembiayaan
- 7) Kesimpulan dan rekomendasi

Setiap tahapan analisa hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan jelas atas data yang berkaitan dengan suatu problema, untuk menghasilkan pengkajian yang logis dan komprehensif

Sedangkan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember yaitu sebagai berikut:

- a. Mitra Mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan ke Kantor BMT NU cabang kalisat.

Dalam pengajuan pembiayaan di BMT NU cabang kalisat prosedur pertama yaitu calon mitra datang langsung kekantor, dan mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan serta dengan membawa semua persyaratannya seperti fotokopi suami istri, KK dan fotokopi jaminan.

- b. Wawancara Dengan Calon Mitra Pengajuan Pembiayaan

Dalam tahap wawancara ini dilakukan secara langsung dikantor BMT NU. Hal ini dilakukan oleh BMT NU untuk menanyakan tujuan pengajuan pembiayaan, dana yang dibutuhkan dan kesanggupan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Setelah itu pihak BMT NU menjelaskan terkait persyaratan, prosedur, dan berkas yang dibutuhkan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui keinginan dan kemampuan calon mitra untuk menjalankan usahanya (pembiyaannya).

- c. Tahap Analisis Berkas Pembiayaan

Pada tahap analisis berkas pembiayaan, berkas yang dari bagian admin dan sudah dilakukan wawancara kemudian diserahkan kepada kepala cabang BMT NU cabang kalisat untuk dimasukkan ke aplikasi pengajuan pembiayaan yaitu aplikasi SUKMA, untuk yang

mengisi data calon mitra itu bagian pembiayaan kepala cabang hanya memasukkan saja, setelah selesai kemudian berkas tersebut diserahkan kepada bagian pembiayaan untuk dilakukan survei.

d. Peninjauan Lokasi Usaha

Dalam peninjauan lokasi usaha yang dilakukan oleh bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat yaitu untuk mengetahui secara pasti usaha yang akan dibiayai memang benar ada, mengetahui karakter calon mitra dengan menanyakan kepada penduduk sekitar dan untuk mengetahui pendapatan calon mitra.

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU cabang kalisat meliputi:

1) Kepribadian Mitra

Hal pertama yang dipertimbangkan oleh pihak BMT NU

Cabang kalisat jember adalah kepribadian (karakter) mitra melalui mencari informasi terkait karakter nasabah kepada orang terdekat untuk memastikan kebenaran informasi dari mitra, karena hal ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembiayaan yang dilakukan. Tujuan memahami karakter ini yaitu untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT NU cabang kalisat bahwasanya karakter calon mitra adalah yang jujur dan amanah.

## 2) Kemampuan Mitra

Dalam menganalisa kemampuan mitra dalam membayar angsuran BMT NU cabang kalisat yaitu dengan melihat dari penghasilan calon nasabah, dan antara kemampuan dan kemauan calon mitra harus saling kuat untuk kelancaran pembiayaan tersebut.

## 3) Modal

Penganalisaan modal pada calon mitra ini memiliki tujuan untuk membuktikan tempat untuk melakukan usaha benar ada dan untuk mengetahui potensi usaha mitra dalam menjalankan usahanya.

## 4) Jaminan

Jaminan di BMT NU cabang kalisat ini menggunakan BPKB atau sertifikat (tanah/rumah) atas nama sendiri atau tidak dan untuk besaran pembiayaan yang akan dicairkan dari nilai jaminan yaitu BPKB 50% dan sertifikat 60% sesuai dengan harga pasaran saat itu, dan ketika terjadi pembiayaan bermasalah jaminan tidak otomatis menjadi hak milik BMT NU akan tetapi masih dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

## f. Berkas Diajukan Keada Komite Pembiayaan

Setelah pihak BMT NU melakukan survei, kemudian berkas hasil survey tersebut diserahkan kepada komite pembiayaan untuk

dilakukan P3 (putusan pengajuan pembiayaan). Setelah pengajuan pembiayaan disetujui maka pembiayaan sudah siap untuk dicairkan.

g. Proses Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan di BMT NU cabang kalisat hanya 3 hari saja dari pengajuan. Ketika pengajuan diterima mitra dihubungi untuk datang ke kantor dengan membawa jaminannya, lalu dibuatkan akad oleh bagian admin, kemudian melakukan akad antara kepala cabang dengan mitra dan menandatangani berkas serta dilanjutkan berdoa. Setelah itu menuju teller untuk melakukan pencairan pembiayaan.

**2. Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember**

*Incentive Compatible Constraints* adalah syarat atau batasan ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Dalam sebuah pembiayaan tentunya ada syarat atau batasan ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi dan untuk keberhasilan pembiayaan yang dilakukan. Dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang diajukan oleh *Presley* dan *Session* yang diadopsi oleh Karim untuk mengendalikan penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia, dalam buku yang berjudul *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* karangan Muhammad. Bahwasanya *Incentive Compatible Constraints* terdiri dari empat aspek yaitu:

- a. Mengimplementasikan asset yang dimiliki nasabah dalam mengelola dananya seperti dengan mnyerahkan jaminan kepada pemilik modal atau bank.
- b. Memberi arahan kepada pengelola dana agar melakukan usaha yang risikonya rendah.
- c. Menetapkan bagi pengelola dana agar melakukan bisnisnya secara terbuka, amanah dan saling jujur.
- d. Memberi arahan kepada pengelola dana agar melakukan usaha yang bisa terkontrol.

Sedangkan *Incentive Compatible Constraints* yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya Barang Jaminan

Jaminan di BMT NU cabang kalisat ini menggunakan BPKB atau sertifikat (tanah/rumah) atas nama sendiri atau tidak dan untuk besaran pembiayaan yang akan dicairkan dari nilai jaminan yaitu BPKB 50% dan sertifikat 60% sesuai dengan harga pasaran saat itu dan ketika terjadi pembiayaan bermasalah jaminan tidak otomatis menjadi hak milik BMT NU akan tetapi masih dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

- b. Memberi Arahan Untuk Melakukan Usaha Yang Risikonya Rendah

Dalam memberi arahan untuk melakukan usaha yang risikonya rendah yaitu dilakukan pada saat wawancara seperti

melakukan pengelolaan dan sistem usaha yang produktif dan tidak hanya fokus terhadap keuntungan saja melainkan kerugian dan risiko juga harus diperhatikan.

c. Menerapkan Agar Melakukan Usaha Dengan Cara Transparan

Dalam melakukan usaha diharapkan dengan cara yang transparan. Dalam hal ini bertujuan agar BMT NU cabang kalisat juga mengetahui bagaimana potensi mitra dalam mengelola usahanya.

d. Monitoring

Monitoring yang dilakukan BMT NU cabang kalisat dilakukan setiap sebulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan usaha yang dilaksanakan oleh mitra tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh terkait “Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di BMT NU Cabang Kalisat sudah sesuai dengan SOM dan SOP (permohonan dan realisasi pembiayaan) yang ditentukan pada BMT NU cabang kalisat tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada BMT NU cabang kalisat terlaksana dengan baik dan runtun sehingga, antara pihak BMT NU cabang kalisat dengan Mitra pembiayaan dapat melakukan pembiayaan yang produktif dan dapat meningkatkan kepercayaan mitra bahwasanya mekanisme pembiayaan di BMT NU Cabang Kalisat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember yaitu dapat mencegah kerugian yang disebabkan mitra yang melakukan penyelewengan, cedera janji dan sangat membantu dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi ketika menjalankan usahanya.

## B. Saran

1. Bagi pihak BMT NU Cabang Kalisat supaya lebih intensif dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan agar bisa meningkatkan minat masyarakat menggunakan pembiayaan tersebut.
2. Bagi pihak BMT NU Cabang Kalisat dan mitra agar saling amanah dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena pembiayaan mudharabah mengacu pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak, sehingga keduanya harus jujur dan amanah agar tidak hanya menguntungkan sepihak saja melainkan harus menguntungkan kedua belah pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. Syakir Media Press. 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syaiah di Indonesia*, Yogyakarta. Gadjadara University Press. 2018
- Al- Arif, M Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung. CV Pustaka Media. 2017.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi. Gramatha Publishing. 2016.
- Ali Sodik dan Siyoto. *Dasar Metode Penelitian*. Kediri. Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Bank Syariah*. Kencana. 2015.
- Hasan Nasrun dan Adi Wahyuni Azhar. *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*. Sumatra Barat. CV Cendekia Mandiri. 2020.
- Hayati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta. CV Andi OFFSET. 2017.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Lhoksumawe. Unimal Press. 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta, LP2M UPN Ventera Press. 2020.
- M Anang Firmansyah dan Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Praktik)*. Surabaya. CV Penerbit Qiara Media. 2019.
- Masdian dan Ariyadi. *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpati Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. K-Media. 2019.
- Moh. Miftahul Choiri dan Umar Shiddiq. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo. CV Nata Karya. 2019.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta. BPEF. 2005.
- Purnama Putra dan Nurul Huda. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta. Amzah. 2016.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin. Antasari Press. 2011.
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.2017
- Subhan, Muhammad. *Strategi Pemasaran Baitul Mal Wa Tamwil*. Jambi. CV Alliv Renteng Mandiri. 2021.
- Sry Lestari dan Windari. *Akutansi Bank Syariah*. Medan. Merdeka Kreasi. 2021
- Sugiyono. *Dasar Metode Penelitian*. Bandung. Alfabeta. 2018.
- Tim Penyusun. *Pedomaan Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember. IAIN Jember. 2019.
- Wajo, Abdul Rauf. *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro*. Madaun. CV Bayfa Cendekia Indonesia. 2021

### Jurnal

- Khoirotul Inzani, Moh.Halim dan Elok Fitriya. (Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 di BMT Manarul Qur'an Lumajang). *Journal of Business, Management and Accounting*. Volume 2 No1. 2020.

<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/BUDGETING/article/download/804/982/>

### Website

- Aminuddin, Salsabila. “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Akad Musyarakah Untuk Mengatasi *Agency Problem* Melalui *Incentive Compatible Constraints* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”. Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020.
- Agustin, Ana. “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan)”, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021.
- Halimiyah, Istiadatul. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru. Skripsi. UIN KHAS Jember. Jember. 2022.
- Indah Kartikasari, Nur. “Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Nurrachim, Layla. “Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba dan *Market Share* (Studi Pada

PT Bank BRISyariah Cabang Malang Soekarno Hatta)”. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

Nina Sari, Ervina. “Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung)”. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018

Tri Wahyuningsih, Devid. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT NUSA UMAT SEJAHTERA SALATIGA”. Skripsi: IAIN Salatiga, Salatiga, 2019.

Ulin Nikmah, Shoimatu. Analisis Penerapan *Incentive Compatimble Constraints* Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Fatwa No.07/DSNMUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang). Skripsi: IAIN Kediri. Kediri. 2022.

Wulandari, Helmiyah. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Lil Ummah Desa Sukowono Kabupaen Jember*. Skripsi. UIN KHAS Jember. Jember. 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<b>Implementasi <i>Incentive Compatible Constraints</i> Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember</b>	Implementasi <i>Incentive Compatible Constraints</i> Pada Pembiayaan Mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Incentive Compatible Constraints</i></li> <li>2. Pembiayaan Mudharabah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian <i>Incentive Compatible Constraints</i></li> <li>2. Implementasi <i>Incentive Compatible Constraints</i></li> <li>1. Pengertian Mudharabah</li> <li>2. Landasan Mudharabah</li> <li>3. Syarat dan Rukun Mudharabah</li> <li>4. Jenis Mudharabah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan: Kepala Cabang, Bagian Pembiayaan dan Mitra KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.</li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pendekatan dan Jenis Penelitian.</b> Kualitatif Deskriptif</li> <li>2. <b>Penentuan Subyek Penelitian.</b> Purposive</li> <li>3. <b>Teknik pengumpulan data</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. <b>Analisis data:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data</li> <li>b. Reduksi Data</li> <li>c. Penyajian Data</li> <li>d. Penarikan Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>5. <b>Keabsahan data.</b> Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?</li> <li>2. Bagaimana Implementasi <i>Incentive Compatible Constraints</i> Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Duwi Restu Athiko  
NIM : E20191014  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul **“Implementasi Incentive Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember”** ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2023  
Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

*Duwi Restu Athiko*  
Duwi Restu Athiko  
NIM. E20191014

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
2. Produk pembiayaan apa yang paling diminati di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
3. Seberapa besar nisbah bagi hasil yang diambil KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
4. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
5. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
6. Dalam pengajuan pembiayaan mudharabah biasanya digunakan untuk apa?
7. Apakah ada aplikasi khusus untuk pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
8. Apa jaminan yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan?
9. Apakah ada syarat tertentu dalam jaminan tersebut?
10. Berapa besaran yang akan dicairkan dari nilai jaminan yang diberikan mitra?
11. Berapa hari proses pencairan dari pengajuan pembiayaan?
12. Apakah *Incentive Compatible Constraints* diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
13. Apa saja *Incentive Compatible Constraints* yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1538/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

14 Desember 2022

Kepada Yth.  
Kepala KSPS Syariah BMT NU Jawa Timur  
Cabang Kalisat Jember  
Jl. Imam Bonjol, Krajan II, Glagahwero, Kec Kalisat,  
Kab. Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Duwi Restu Athiko  
NIM : E20191014  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi *Incentive Compatible Contrains* Pada Pembiayaan Mudharabah di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Nurul Widyawati Islami Rahayu

4.



Badan Hukum: 169.4/11/BN/VI.26/435.113/2007 - Akte Notaris No. 08 Tgl. 04 Mei 2007  
PAD: P2T/09.02/01/XII/2014 - SIUSP: P2T/25/09/06/01/XII/2014 - NPWP: 02.599.962.4-03.000

Alamat Kantor :

Jalan Imam Borjol Desa Glagahwero  
Kec. Kalisat Kab. Jember Kode Pos 68193  
HP. 0823 3694 1777 - Telp / Fax. : 0326 661654  
Website : www.bmtgapura.com  
e-mail : bmtnu\_kalisat17@yahoo.co.id

Nomor : 2404/C-17/875/KSPPS/BMT NU IV/2023  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

Kalisat, 08 Mei 2023

Kepada yang terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam

di -

UINKHAS Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah Azza wa Jalla sehingga diberi kemampuan dalam perjuangan ekonomi syariah.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, bahwasanya Mahasiswa/i atas Nama :

Nama : Duwi Restu Athiko  
NIM : E20191014  
Alamat : Sumberdanti Sukowono Jember  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian Skripsi di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2022 s/d 08 Mei 2023

Demikian surat keterangan ini, kami buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya, atas segala perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. J E M B E R

Mengetahui  
Kepala Cabang BMT NU Kalisat,  
  
MOHAMMAD ROFIKI, S.E  
NIP. 2404.120222.1013

**JURNAL PENELITIAN**  
**LOKASI PENELITIAN KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG**  
**KALISAT JEMBER**

No	Hari dan Tanggal	Kegiatan	TJD
1.	14 Desember 2022	Penyerahan surat izin penelitian	
2.	23 Desember 2022	Penyetujuan izin penelitian	
3.	27 Desember 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU cabang kalisat (Bapak Mohammad Rofiki)	
4.	14 Januari 2023	Melakukan pengambilan data berupa sejarah, brosur dan lainnya	
5.	1 Februari 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU cabang kalisat (Bapak Mohammad Rofiki)	
6.	08 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU cabang kalisat (Bapak Mohammad Rofiki) terkait fokus penelitian.	
7.	18 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU cabang kalisat (Bapak Mohammad Rofiki)	
8.	22 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan bagian pembiayaan BMT NU cabang kalisat (Bapak Saiful Bariy)	
9.	25 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan mitra BMT NU cabang kalisat (Ibu Ayu)	
10	08 Mei 2023	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 08 Mei 2023  
 Kepala Cabang KSPPS BMT NU  
 Cabang Kalisat Jember

**UNIVERSITAS MANEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**



(Mohammad Rofiki., S.E)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Duwi Restu Athiko

NIM : E20191014

Semester : VIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 22 Mei 2023

Koordinator Prodi, Perbankan Syariah,



Dr. H. Nurul Setianingrum, SE., M.M

NIP. 196805231989032001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaiwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febr@uinkhas.ac.id](mailto:febr@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-10.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/05/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Duwi Restu Athiko  
NIM : E20191014  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Incentive Compatible Constraints Pada  
Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa  
Timur Cabang Kalsat Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Sapriul Mulyadi



## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Mohammad Rofiki



Wawancara dengan Bapak Saiful Bariy



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Foto Dokumentasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember



Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

## BIODATA PENULIS



Nama : Duwi Restu Athiko  
NIM : E20191014  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 04 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Gumukjajar Desa Sumberdanti RT/RW  
01/01 Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
No Hp : 081230212110  
Alamat Email : [duwirestuathiko@gmail.com](mailto:duwirestuathiko@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Sukorejo 01 (2007-2013)
2. MTS Nurul Jadid (2013-2016)
3. MA Nurul Jadid (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2019-2023)